



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PAHALA JP SIMANJUNTAK**, Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir Balige 30 Oktober 1948, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Eksport I H/35, RT/RW: 003/002, Kel. Pengangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat - I ;
2. **WILMAN SIMANJUNTAK**, Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir P. Bandar 17 November 1950, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl. Batu Raya I No. 16 RT/RW: 010/007, Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat - II ;
3. **TUMPAL SIMANJUNTAK**, Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir P. Siantar 28 Oktober 1952, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl. Gereja No. 71, RT/RW: 003/002, Desa Martimbang, Kec. Siantar Selatan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat - III ;
4. **MARTHIN SIMANJUNTAK**, Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir Pansur Nauli 10 Maret 1968, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Manik Silau, Desa Tiga Bolon, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat - IV ;
5. **TOUMBARA JUNGJUNGAN S**, Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir Jakarta 08 September 1972, Agama Kristen, Pekerjaan Mekanik, beralamat di Jll. Bungau Lau No. 1, RT/RW: 000/000, Desa Kemenangan Tani, Kec. Medan Tuntungan,

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding V semula Penggugat - V ;

6. **HERMAN SIMANJUNTAK**, Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir Siantar 12 Desember 1980, Agama Kristen, Pekerjaan Tani/ Pekebun, beralamat di Desa Gurgur Aek Raja, Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat - VI ;
- Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan Kuasa kepada Togap Rajuandi Sianturi, S.H dan Robinson L. Tobing, S.H beralamat di Jalan Bandara Silangit No. 49 Siborongborong Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Januari 2020 dibawah Register Nomor 12/SK/2020/PN Blg;

LAWAN

1. **Mangapul Marpaung**, Laki-laki, umur \pm 74 tahun, bertempat tinggal di Desa Gurgur Aek Raja, Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Hotman Marpaung**, Laki-laki, umur \pm 51 tahun, bertempat tinggal di Desa Gurgur Aek Raja, Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Parningotan Siahaan**, Laki-laki, umur \pm 53 tahun, bertempat tinggal di Desa Gurgur Aek Raja, Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **Tiarma Siahaan Alias Ny. Alm. Crisman Marpaung**, Perempuan, umur \pm 56 tahun, bertempat tinggal di Desa Gurgur Aek Raja, Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **Toni Marudut Marpaung**, Laki-laki, umur \pm 42 tahun, bertempat tinggal di Desa Gurgur Aek Raja, Kec. Tampahan, Kab. Toba

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. **Jonny Marpaung**, Laki-laki, umur \pm 47 tahun, bertempat tinggal di Desa Gurgur Aek Raja, Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. **Ristan Marpaung**, Laki-laki, umur + 53 tahun, Alamat Desa Gurgur Aek Raja, Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **Saut Paian Marpaung**, Laki-laki, umur \pm 55 tahun, bertempat tinggal di Desa Gurgur Aek Raja, Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
9. **Poltak Marpaung**, Laki-laki, umur \pm 52 tahun, bertempat tinggal di Desa Gurgur Aek Raja, Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;
10. **Tumpak Marpaung**, Laki-laki, umur \pm 43 tahun, bertempat tinggal di Desa Gurgur Aek Raja, Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Tergugat X;
11. **Linceria Manurung**, Perempuan, umur \pm 70 tahun, bertempat tinggal di Desa Gurgur Aek Raja, Kec. Tampahan, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XI memberikan Kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H dan Chandra T.P Lubis, S.H beralamat di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 346/SK/2019/PN Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juli 2020 Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juli 2020 Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN tanggal 30 Juli 2020;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Blg, tanggal 20 April 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan Register perkara No. 97/Pdt.G/2019/PN Blg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu dimasa hidupnya seorang yang dikenal bernama Ompu Monang Simanjuntak ,bertempat tinggal di Huta bagasan Aek Raja Sianjur.Ada memiliki atau menguasai sebidang tanah seluas \pm 30 Ha,yang terletak di areal Huta Bagasan,Bariba dan Sitompuk sekarang disebut Dusun IV,Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan,Kabupaten Toba Samosir.Adapun batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
Timur berbatas dengan Areal Persawahan ;
Barat berbatas dengan Sungai Sporing (Bondar Tarabunga),Ds Tangga batu Timur ;
Selatan berbatas dengan Lombang Ajaran ;
Utara berbatas dengan Gadong Lobu ;
2. Bahwa, adapun dasar kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan Ompu Monang Simanjuntak atas sebidang tanah tersebut di atas adalah karena peninggalan(Panjaean dlm istilah Batak) dari orangtuanya nenek moyangnya bermarga Simanjuntak ;

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, *Ompu Monang Simanjuntak* dahulu bertempat tinggal di Huta Bagasan, Dusun IV Aek Raja, Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir hingga ahkhir hayatnya dan dimakamkan di areal Huta Bagasan Dusun IV Aek Raja, Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir. Salah satu anaknya yang dikenal dengan sebutan: *Ompu Hasahatan Simanjuntak secara turun temurun sampai generasi sekarang tinggal di Dusun IV Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan kabupaten Toba Samosir* ;
4. Bahwa, *Ompu Hasahatan Simanjuntak* ini menikah dengan *Boru Tampubolon* dan melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 4.1 Alm. Monang Simanjuntak alias *Ompu Maratal/ isteri Boru Sianipar dan Boru Siahaan* ;
 - 4.2 Alm. Zurokki Simanjuntak alias *Ompu Juara/ isteri Boru Regar* ;
 - 4.3 Alm. Israel Simanjuntak alias *Ompu Maradang/ isteri Boru Siahaan* ;
 - 4.4 Alm. Josua Simanjuntak alias *Ompu Manahan/ isteri Boru Siahaan dan Boru Marpaung* ;
 - 4.5 Alm. Titus Simanjuntak alias *Ompu Gottam/ isteri Boru Tampubolon* ;
 - 4.6 Alm. Manase Simanjuntak/ isteri Boru Siahaan ;
5. Bahwa, *Pahala Simanjuntak (i.c Penggugat I)* adalah anak dari Alm. Jahya Simanjuntak alias *Ompu Linda* anak Alm. Monang Simanjuntak alias *Ompu Maratal Simanjuntak* anak *Ompu Hasahatan Simanjuntak* anak *Ompu Monang Simanjuntak* ;
6. Bahwa, *Wilman Simanjuntak (i.c Penggugat II)* adalah anak dari Alm. Argilaus Simanjuntak alias *Ompu Toumbara* anak dari Alm. Israel Simanjuntak alias *Ompu Maradang* anak *Ompu Hasahatan Simanjuntak* anak *Ompu Monang Simanjuntak* ;
7. Bahwa, *Tumpal Simanjuntak (i.c Penggugat III)* adalah adalah anak dari Alm. Jahya Simanjuntak alias *Ompu Linda* anak Alm. Monang Simanjuntak alias *Ompu Maratal Simanjuntak* anak *Ompu Hasahatan Simanjuntak* anak *Ompu Monang Simanjuntak* ;
8. Bahwa, *Marthin Simanjuntak (i.c Penggugat IV)* adalah anak dari Alm. Junus Simanjuntak alias *Ompu Saurdot* anak dari Alm. Zurokki Simanjuntak alias *Ompu Juara* anak *Ompu Hasahatan Simanjuntak* anak *Ompu Monang Simanjuntak* ;

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Toumbara Jungjungan Simanjuntak (i.c Penggugat V) adalah anak dari Maringan Simanjuntak anak Argilaus Simanjuntak alias Ompu Toumbara anak Israel Simanjuntak alias Ompu Maradang anak Ompu Hasahatan Simanjuntak anak Ompu Monang Simanjuntak ;
10. Bahwa, Herman Simanjuntak (i.c Penggugat VI) adalah anak dari Alm. Juara Simanjuntak alias Ompu Marolop anak dari Alm. Junus Simanjuntak alias Ompu Saurdot anak Alm. Zurokki Simanjuntak alias Ompu Juara anak Ompu Hasahatan Simanjuntak anak Ompu Monang Simanjuntak ;
11. Bahwa, selain Para Penggugat tersebut di atas, keturunan dari Ompu Monang Simanjuntak masih banyak lagi yang hingga saat ini tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga beralasan dan berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan Para Penggugat sebagai sebahagian dari ahli waris yang sah dari Ompu Monang Simanjuntak* ;
12. Bahwa, sejak dahulu tanah tersebut di atas dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Ompu Monang Simanjuntak hingga sampai kepada keturunannya dan tidak ada satu orangpun atau pihak manapun yang pernah keberatan atas penguasaan dan kepemilikan dimaksud terbukti hingga sekarang ini sebagian besar tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak masih dikuasai, diusahai dan dimiliki oleh keturunannya secara baik dan sebagian dipinjamkaikan kepada pihak lain atas seijin dan sepengetahuan dari keturunan Ompu Monang Simanjuntak bahkan ada yg diserahkan kepada pemerintah kabupaten Toba Samosir untuk peruntukan Pos Klinik Desa (POLINDES).Sebagian ada yang dihibahkan kepada pihak Marga boru dari keturunan Ompu Monang Simanjuntak. Yakni kepada marga Sibuea,Rajagukguk,malah ada lagi kepada marga Simanjuntak tapi bukan Keturunan dari Ompu Monang Simanjuntak.Sekitar tahun 2011 Marga Simangunsong ada mengambil Tulang Belulang dari Neneknya dari tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak .Mereka permissi kepada Marga Simanjuntak keturunan dari Ompu Monang,bukan kepada Marga yg lain.
13. Bahwa, bermula di sekitar tahun 1997 di Desa Gurgur Aek Raja,Sebagian dari Tergugat mencoba menggarap tanah tersebut.Namun,Keturunan Ompu Monang Simanjuntak melarangnya,serta melaporkan kepada Kepala Desa Alm Sihol Siahaan dan menyerahkan kepada Kepala desa agar mengawasi

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan/Objek tersebut. Namun karena ada Program Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Dirjen RRL Departemen Kehutanan dan Perkebunan R.I.nomor ;051/KPTS/V/1998 tanggal 25 mei 1998 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Proyek Padat Karya Bidang Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan.Maka Jadilah kegiatan Proyek Padat Karya tahun 1998 khususnya di Dusun I, II, III seluas lebih kurang 100 ha dan Dusun IV seluas lebih kurang 125 ha,termasuk objek perkara tersebut, yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran sekaligus pemberdayaan masyarakat, dan karena tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak di Dusun IV masih luas dan cocok untuk pertanian Proyek Padat Karya dimaksud, maka Pemerintah mengusulkan untuk memakai sebagian tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak sebagai areal Proyek Padat Karya.Maka Kepala Desa mengusulkan untuk membuat surat perjanjian Hak Pakai kepada masyarakat dusun IV. Yang mana perpanjangan tangan Kepala Desa kepada masyarakat Dusun IV atau yang mewakili Kepala Desa adalah Kepala Dusun. Pada waktu itu Kepala Dusun dijabat oleh Mangapul Marpaung (Tergugat-I). Dan Surat hak Pakai tersebut sampai sekarang berada ditangan Kepala Dusun tersebut.

14. Bahwa, semula keturunan Ompu Monang Simanjuntak menolak dan keberatan serta tidak setuju atas usul pemerintah tersebut, tetapi Pemerintah lewat Kepala Desa mengatakan bahwa Proyek Padat Karya dimaksud hanya bersifat sementara dan dalam jangka waktu dua tahun saja, sehingga akhirnya keturunan Ompu Monang Simanjuntak memberi kuasa kepada Kepala Desa Gurgur Aek Raja kala itu Alm. Sihol Siahaan sebagaimana terbukti dari Surat Kuasa di atas kertas segel tertanggal 18 Nopember 1997 yang pokoknya mengawasi tanah warisan Ompu Monang Simanjuntak dimaksud sekaligus sebagai dasar mengijinkan tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak dipakai sebagai areal Proyek Padat Karya dengan syarat bahwa pemakaian tersebut bersifat hak pakai, dan jika ada marga lain yang ikut proyek Padat Karya tersebut juga bersifat hak pakai serta tidak boleh ditanami tanaman keras, dan jika Proyek Padat Karya tersebut berakhir maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada keturunan Ompu Monang Simanjuntak ;
15. Bahwa, sewaktu Proyek Padat Karya tersebut berjalan di tahun 1998 areal tanah khususnya Dusun IV dimaksud di atas masih termasuk wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Balige hingga kemudian di

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1999 dimekarkan menjadi wilayah hukum Kabupaten Toba Samosir Kecamatan Balige lalu kemudian di tahun 2006 Desa Gurgur Aek Raja masuk menjadi Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir hingga sekarang ini, sehingga setidaknya sejak tahun 2000 Proyek Padat Karya tersebut telah bubar dan berakhir, maka seharusnya areal Proyek Padat Karya tersebut sepanjang tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak yang berada di Dusun IV dikembalikan dan diserahkan dengan Baik kepada penguasaan keturunan dari Ompu Monang Simanjuntak ;

16. Bahwa diantara pihak-pihak yang menguasai sebagian dari tanah Ompu Monang Simanjuntak yang dipergunakan sebagai Areal Proyek Padat Karya dimaksud adalah Para Tergugat;
17. Bahwa, setelah Proyek Padat Karya tersebut berakhir dan telah melebihi limit waktu yang dijanjikan oleh pemerintah, maka keturunan Ompu Monang Simanjuntak meminta agar areal tanah yang dipergunakan sebagai Proyek Padat Karya yang masih termasuk di dalam areal tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak dikembalikan kepada keturunan Ompu Monang Simanjuntak akan tetapi ternyata setelah berkali-kali permintaan pengembalian ini ditempuh masih saja Para Tergugat tidak bersedia mengembalikannya malah memperluas pengusaannya di atas tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak;
18. Bahwa, melihat kondisi ini, di sekitar tahun 2008 keturunan Ompu Monang Simanjuntak melaporkan permasalahan ini kepada Kepala Desa Gurgur Aek Raja yaitu Kepala Desa Togi Napitupulu, akan tetapi Kepala Desa menjawab bahwa hak penguasaan Para Tergugat atas tanah-tanah berdasarkan Proyek Padat Karya hanyalah sebatas hak pakai saja, akan tetapi faktanya hingga sekarang ini Para Tergugat tetap saja menguasai dan mengusahai tanah-tanah dimaksud layaknya hak milik dan tidak bersedia mengembalikannya bahkan dalam berbagai kesempatan Para Tergugat telah mengaku sebagai pemiliknya ;
19. Bahwa, adapun tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun IV Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir yang lazim disebut Kebun Bariba dan Kebun Sitompuk seluas lebih kurang 91.072 m² (± 9,1 ha) dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - I. Kebun Bariba seluas ± 12.217m² (± 1,2 ha) dengan batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Areal Persawahan ;

Barat : Jl. Sitompuk ;

Utara : Herman Simanjuntak ;

Selatan : Tanah Warisan Ompu Monang Simanjuntak yang diusahai oleh Jonner Simangunsong ;

Yang diusahai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III

II. Kebun Sitompuk seluas $\pm 78.855 \text{ m}^2$ ($\pm 7,8 \text{ ha}$) dengan batas sebagai berikut:

Timur : Rixon Hutasoit/ Ompu Dosma ;

Barat : Jl. Sitompuk ;

Utara : Areal Persawahan ;

Selatan : Lombang Ajaran ;

Yang dikuasai oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI ;

Untuk selanjutnya tanah Kebun Bariba dan Kebun Sitompuk sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini disebut sebagai *Objek Perkara* ;

20. Bahwa, adapun perincian batas dan luas tanah-tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

20.1 Tergugat I menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 6.015 m^2 atau sekitar 15 rante, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan Herman Simanjuntak (i.c Penggugat VI);

Selatan : berbatas dengan Hotman Marpaung (i.c Tergugat II) ;

Timur : berbatas dengan bekas persawahan ;

Barat : berbatas dengan jalan sitompuk ;

20.2 Tergugat II menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 2.272 m^2 atau sekitar 5,6 rante, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan Mangapul Marpaung (i.c Tergugat I) ;

Selatan : berbatas dengan Parningotan Siahaan (i.c Tergugat III) ;

Timur : berbatas dengan bekas persawahan ;

Barat : berbatas dengan jalan sitompuk;

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.3 Tergugat III menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 3.929 m² atau sekitar 9,8 rante, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan Hotman Marpaung (i.c Tergugat II) ;

Selatan : berbatas dengan Jonner Simangunsong ;

Timur : berbatas dengan bekas persawahan ;

Barat : berbatas dengan jalan sitompuk ;

20.4 Tergugat IV menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 5.537 m² atau sekitar 13,8 rante, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan Barita Samosir ;

Selatan : berbatas dengan Toni Marudut Marpaung (i.c Tergugat V)

;

Timur : berbatas dengan bekas persawahan ;

Barat : berbatas dengan jalan sitompuk ;

20.5 Tergugat V menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1.539 m² atau sekitar 3,8 rante, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan Tiarma Siahaan (i.c Tergugat IV) ;

Selatan : berbatas dengan Jonny Marpaung (i.c Tergugat VI) ;

Timur : berbatas dengan bekas persawahan ;

Barat : berbatas dengan jalan sitompuk ;

20.6 Tergugat VI menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 6.559 m² atau sekitar 16,3 rante, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan Toni Marudut Marpaung (i.c Tergugat V)

;

Selatan : berbatas dengan Jalan Sitompuk ;

Timur : berbatas dengan bekas persawahan ;

Barat : berbatas dengan Jalan sitompuk ;

20.7 Tergugat VII menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 20.667 m² atau sekitar 51,6 rante (2 ha lebih), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan jalan tikus/ bekas persawahan ;

Selatan : berbatas dengan jurang atau Lombang Ajaran ;



- Timur : berbatas dengan Saut Paian Marpaung (i.c Tergugat VIII);
- Barat : berbatas dengan Jalan Sitompuk ;
- 20.8 Tergugat VIII menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 6.227 m² atau sekitar 15,5 rante, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : berbatas dengan jalan tikus/ bekas persawahan ;
- Selatan : berbatas dengan jurang atau Lombang Ajaran ;
- Timur : berbatas dengan Poltak Marpaung (i.c Tergugat IX) ;
- Barat : berbatas dengan Ristan Marpaung (i.c Tergugat VII) ;
- 20.9 Tergugat IX menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 10.620 m² atau sekitar 26,5 rante(1 ha lebih), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : berbatas dengan jalan tikus/ bekas persawahan ;
- Selatan : berbatas dengan jurang atau Lombang Ajaran ;
- Timur : berbatas dengan Tumpak Marpaung (i.c Tergugat X) ;
- Barat : berbatas dengan Saut Paian Marpaung (i.c Tergugat VIII);
- 20.10 Tergugat X menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 6.908 m² atau sekitar 17,2 rante (0,5 ha lebih), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : berbatas dengan jalan tikus/ bekas persawahan ;
- Selatan : berbatas dengan jurang atau Lombang Ajaran ;
- Timur : berbatas dengan Linceria Marpaung (i.c Tergugat XI) ;
- Barat : berbatas dengan Poltak Marpaung (i.c Tergugat IX) ;
- 20.11 Tergugat XI menguasai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 17.180 m² atau sekitar 42,9 rante (1,5 ha lebih), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : berbatas dengan jalan tikus/ bekas persawahan ;
- Selatan : berbatas dengan jurang atau Lombang Ajaran ;
- Timur : berbatas dengan Rixson Hutasoit keturunan dari Alm. Ompu Dosma Hutasoit ;
- Barat : berbatas dengan Tumpak Marpaung (i.c Tergugat X) ;
21. Bahwa, adapun tanah-tanah lainnya yang masih termasuk ke dalam tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak yang berada diluar objek perkara atau yang masih terletak di di dalam objek perkara misalnya sebidang tanah



sebelah Selatan dari Tergugat III yang dikuasai oleh Jonner Simangunsong, Sanusi Simangunsong, dan Tongam Simamora dan sebidang tanah sebelah Utara dari Tergugat IV yang dikuasai oleh Barita Samosir hingga saat ini tidak ada masalah dan sebagian lainnya masih dikuasai dan diusahai secara baik oleh keturunan Ompu Monang Simanjuntak dan sebagian ada yang dikuasai oleh pihak lain tetapi atas sepengetahuan dan seijin dari keturunan Ompu Monang Simanjuntak ;

22. Bahwa, keturunan Ompu Monang Simanjuntak termasuk Para Penggugat telah menempuh berbagai upaya menyelesaikan persoalan ini lewat Raja-Raja Adat dan Pemerintah Setempat baik itu setingkat Desa maupun Kecamatan bahkan hingga pernah dimediasi oleh penetua-penetua dari Desa Tetangga yaitu Desa Tangga Batu Timur juga Muspika yang terdiri dari Camat, Kapolsek dan Koramil Kecamatan Tampahan akan tetapi tidak pernah tercapai solusi perdamaian ;
23. Bahwa, objek perkara adalah masih termasuk ke dalam areal tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas, dan sampai sekarang ini seluruh tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak tersebut diatas termasuk di dalamnya tanah objek perkara belum pernah dibagi waris kepada seluruh keturunannya yang merupakan ahli warisnya yang berhak (Keturunan Laki-laki). sehingga tanah objek perkara hingga saat ini masih termasuk kedalam kategori budel waris, sehingga berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan objek perkara adalah sebagai harta peninggalan Ompu Monang Simanjuntak ;*
24. Bahwa, karena tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak termasuk objek perkara telah beralih kepada keturunannya secara hukum, maka beralasan dan berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
25. mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan Para Penggugat beserta seluruh keturunan Ompu Monang Simanjuntak sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang merupakan peninggalan Ompu Monang Simanjuntak ;*
26. Bahwa, perbuatan Para Tergugat berupa menguasai dan mengusahai objek perkara tanpa hak serta tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan kembali penguasaan objek perkara adalah perbuatan yang bertentangan



dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan hak serta telah menimbulkan kerugian Para Penggugat beserta seluruh keturunan Ompu Monang Simanjuntak, sehingga beralasan dan berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan perbuatan Para Tergugat berupa penguasaan serta pengusahaan atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;*

27. Bahwa, Para Penggugat juga tidak mengetahui secara pasti surat-surat apa yang dimiliki oleh Para Tergugat sehingga memberanikan dirinya untuk terus menguasai serta mengusahai objek perkara bahkan telah mengklaimnya sebagai hak miliknya, sehingga karenanya berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat sepanjang terkait dengan objek perkara ;*
28. Bahwa, karena Para Penggugat beserta seluruh keturunan Ompu Monang Simanjuntak secara hukum sebagai pemilik objek perkara, maka adalah sah jika kemudian Para Penggugat memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan secara baik objek perkara kepada Para Penggugat dan menghentikan segala aktifitas apapun itu di atasnya tanpa izin Para Penggugat, dan ternyata hingga saat gugatan ini diajukan dihadapan persidangan yang mulia ini, Para Tergugat tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat, sehingga berdasar dan beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan perbuatan Para Tergugat ataupun orang-orang atau badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat yang tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yang dikuasainya kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;*
29. Bahwa, karena perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat beserta seluruh keturunan Ompu Monang Simanjuntak, maka berdasar dan beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menghukum Para Tergugat ataupun orang-orang atau badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat serta*



semua pihak yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik objek perkara kepada Para Penggugat tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun dan bilamana perlu mendapat pengawalan dari pihak keamanan ;

30. Bahwa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, telah pula menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat beserta seluruh keturunan Ompu Monang Simanjuntak baik kerugian secara materil maupun secara immaterial ;
31. Bahwa, kerugian materil dimaksud adalah berupa tidak dapatnya Para Penggugat beserta seluruh keturunan Ompu Monang Simanjuntak menikmati hasil/ keuntungan yang seharusnya diperoleh (*gederf de winst/ expectation loss*) atas objek perkara yang sekiranya objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat beserta seluruh keturunan Ompu Monang Simanjuntak minimal menghasilkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, dan karena Para Tergugat telah menguasainya secara tidak sah sejak sekitar tahun 2000 (karena Program Padat Karya dimaksud sejak semula hanya berlaku paling lama 2 tahun sejak tahun 1997) maka setidaknya kerugian Para Penggugat minimal telah mencapai hingga lebih kurang menjadi: Rp. 10.000.000,- / bulan x 19 tahun = Rp. 2.280.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sampai saat gugatan ini dimajukan ;
32. Bahwa, tindakan Para Tergugat juga telah menimbulkan kerugian immaterial berupa tekanan emosional yang sesungguhnya tidak dapat dinilai secara ekonomis akan tetapi guna mempermudah pembayarannya dapatlah dikonversikan menjadi sejumlah uang Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
33. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak hampa/ *illusoir* maka dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap barang milik Para Tergugat baik yang bergerak (*roerende good*) maupun barang yang tidak bergerak (*onreorende good*) yang permohonannya nanti akan Para Penggugat ajukan secara tersendiri ;
34. Bahwa, untuk menjamin agar putusan ini dilaksanakan secara cepat dan segera maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk



membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;

35. Bahwa, karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan oleh buki-bukti yang autentik dan juga didukung oleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR/ 191 RBG, Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voerraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi ;

Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil posita di atas, dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memanggil para pihak dan selanjutnya menentukan tempat dan hari bersidang untuk itu, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai sebahagian dari ahli waris yang sah dari Ompu Monang Simanjuntak ;
4. Menyatakan objek perkara adalah sebagai harta peninggalan Ompu Monang Simanjuntak;
5. Menyatakan Para Penggugat beserta seluruh keturunan Ompu Monang Simanjuntak sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang merupakan peninggalan Ompu Monang Simanjuntak ;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat berupa penguasaan serta pengusahaan atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat sepanjang terkait dengan objek perkara ;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat ataupun orang-orang atau badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat yang tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yang dikuasainya kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menghukum Para Tergugat ataupun orang-orang atau badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat serta semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik objek perkara kepada Para Penggugat tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun dan bilamana perlu mendapat pengawalan dari pihak keamanan ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 3.280.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat kerugian mana harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara seketika, tunai dan lunas ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XI melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya;

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona

a. Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa Para Penggugat mengajukan LINCERIA MANURUNG sebagai Tergugat XI dalam perkara ini adalah salah Pihak karena LINCERIA MANURUNG tidak ada menguasai dan mengusahai tanah seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya poin 20.11 (dua puluh titik sebelas), oleh karenanya gugatan Para Penggugat salah pihak sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



b. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*)

Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena Para Penggugat tidak mengikut sertakan *ALBOIN MARPAUNG, ROSLINA MARPAUNG, SARIANUS GINTING, OLOAN MARPAUNG, RIKARDO MARPAUNG* sebagai Tergugat karena *ALBOIN MARPAUNG, ROSLINA MARPAUNG, SARIANUS GINTING, OLOAN MARPAUNG, RIKARDO MARPAUNG* yang mengerjakan dan memiliki tanah yang dalam gugatan Para Penggugat disebutkan dikuasai oleh *LINCERIA MANURUNG* sementara *LINCERIA MANURUNG* tidak ada mengerjakan ataupun menguasai tanah, (gugatan Poin 20.11) oleh karena itu gugatan Penggugat Kurang pihak sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

a. Antara Posita dan Petitum tidak bersesuaian

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas mana yang menjadi objek perkara dan dalam Petitum Para Penggugat Poin 4 (empat) menyatakan Objek Perkara adalah sebagai harta peninggalan Ompu Monang Simanjuntak akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas objek perkara mana yang dimaksud Para Penggugat, terletak, Luasnya dan Batas-batasnya secara jelas dan Para Penggugat mengakui dalam gugatannya mengakui sebagai batas tanah perkara adalah tanah milik Para Tergugat sehingga membuat Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. Riwayat Kepemilikan dari Para Penggugat Tidak Jelas

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya poin 2 (kedua) halaman 3 (tiga) menyatakan bahwa dasar kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan Ompu Monang Simanjuntak atas sebidang tanah tersebut adalah karena peninggalan dari orangtuanya nenek moyangnya bermarga simanjuntak, dibantah dengan tegas oleh Para Tergugat karena Para Penggugat tidak menyebutkan siapa nama Orangtua nenek moyang Op. Monang bermarga Simanjuntak tersebut,



sehingga membuat Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas dan seharusnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

c. Tentang Letak, Luas dan Batas-batas tanah terperkara kabur

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya Poin 19 dan 20 adalah salah dan tidak jelas karena dalam gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV, V dan VI berada di Kebun Sitompuk tidak benar karena tanah milik Tergugat IV, V dan VI berada di Kebun Bariba yang ditandai dengan batas parik (tanah timbun) sebagai batas antara Kebun Sitompuk dengan Kebun Bariba dan adapun luas, letak dan batas-batas tanah Milik Para Tergugat yang merupakan Peninggalan dari Alm. Ompu BADIA MARPAUNG adalah sebagai berikut :

1. Tanah milik MANGAPUL MARPAUNG (TERGUGAT I) seluas ± 12 (dua belas) rante terletak di Kebun Bariba ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Burburan;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitompuk;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotman Marpaung;
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak;

2. Tanah milik HOTMAN MARPAUNG (TERGUGAT II) seluas ± 5 (lima) rante terletak di Kebun Bariba ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Burburan;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitompuk;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Parningotan Siahaan;
Sebelah Utara berbatasan dengan Mangapul Marpaung;

3. Tanah milik PARNINGOTAN SIAHAAN (TERGUGAT III) seluas ± 09 (sembilan) rante terletak di Kebun Bariba ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Burburan;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitompuk;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jonner Simangunsong;
Sebelah Utara berbatasan dengan Hotman Marpaung;



4. Tanah milik TIARMA SIAHAAN (TERGUGAT IV) seluas \pm 09 (sembilan) rante terletak di Kebun Bariba ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Pea;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitompuk;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tonni Marudut Marpaung;
Sebelah Utara berbatasan dengan Barita Samosir;
5. Tanah milik TONNY MARUDUT MARPAUNG (TERGUGAT V) seluas \pm 09 (sembilan) rante terletak di Kebun Bariba ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Pea;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitompuk;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jonni Marpaung;
Sebelah Utara berbatasan dengan Tiarma Siahaan;
6. Tanah milik JONNY MARPAUNG (TERGUGAT VI) seluas \pm 10 (sepuluh) rante terletak di Kebun Bariba ditanami Kopi, Pisang, Alpukat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Pea;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitompuk;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Parik Bariba;
Sebelah Utara berbatasan dengan Tonni Marudut Marpaung;
7. Tanah milik RISTAN MARPAUNG (TERGUGAT VII) seluas \pm 42 (empat puluh) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi Alpukat dan Pisang terdiri dari dua bagian yaitu :
Bagian I (pertama) seluas \pm 6 (enam) rante dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Poltak Marpaung, Saut Paian Marpaung;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitombuk;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran;
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak;
Bagian ke II (dua) seluas seluas \pm 36 (tiga puluh enam) rante dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Saut Paian Marpaung;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitombuk;



Sebelah Selatan berbatasan Jalan Setapak;

Sebelah Utara berbatasan dengan Parik Bariba;

8. Tanah milik SAUT PAIAN MARPAUNG (TERGUGAT VIII) seluas ± 12 (dua belas) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi, Pisang dan Alpukat terdiri dari dua bagian yaitu :

Bagian I (pertama) seluas ± 2 (dua) rante dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Pea;

Sebelah Barat berbatasan dengan Ristan Marpaung;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan Setapak;

Sebelah Utara berbatasan dengan Parik Bariba;

Bagian ke II (dua) seluas seluas ± 10 (sepuluh) rante dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Poltak Marpaung;

Sebelah Barat berbatasan dengan Ristan Marpaung;

Sebelah Selatan berbatasan Ristan Marpaung;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak;

9. Tanah milik POLTAK MARPAUNG (TERGUGAT IX) seluas ± 37 (tiga puluh tujuh) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi, Pisang dan Alpukat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tumpak Marpaung;

Sebelah Barat berbatasan dengan Saut Paian Marpaung, Ristan Marpaung;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak

10. Tanah milik TUMPAK MARPAUNG (TERGUGAT X) seluas ± 15 (lima belas) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi, Kacang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Alboin Marpaung

Sebelah Barat berbatasan dengan Poltak Marpaung

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak



11. Bahwa LINCERIA MARPAUNG (TERGUGAT XI) tidak ada menguasai tanah, melainkan dikuasai oleh Anak dan Boru TERGUGAT XI yaitu;
- Dikuasai oleh Alboin Marpaung seluas ± 12 (dua belas) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Roslina Marpaung
Sebelah Barat berbatasan dengan Tumpak Marpaung
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
 - Dikuasai oleh Roslina Marpaung seluas ± 5 (lima) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan Sarianus Ginting
Sebelah Barat berbatasan dengan Alboin Marpaung
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
 - Dikuasai oleh Sarianus Ginting seluas ± 5 (lima) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan Oloan Marpaung
Sebelah Barat berbatasan dengan Roslina Marpaung
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
 - Dikuasai oleh Oloan Marpaung seluas ± 5 (lima) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan Rikardo Marpaung
Sebelah Barat berbatasan dengan Sarianus Ginting
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
 - Dikuasai oleh Rikardo Marpaung seluas ± 10 (sepuluh) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan Parik



Sebelah Barat berbatasan dengan Oloan Marpaung

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak

Bahwa hal ini diatur sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1159 K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984, yang menyatakan:
"Gugatan yang tidak jelas menyatakan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima."
- b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan:
"Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima."
- c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1975, yang menyatakan: *"Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*
- d) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan:
"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."

Dengan demikian berdasarkan hukum, Gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon dalam pokok perkara ini dan telah termuat juga Eksepsi Para Tergugat menjadi dasar sangkalan terhadap gugatan para Penggugat dan apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini dan menolak seluruh dalil-dalil

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



yang dikemukakan para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh para Penggugat;

2. Bahwa Para Tergugat merupakan Keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Op. Badia Marpaung;
3. Bahwa Para Tergugat tinggal di Desa Gurgur Aek Raja sudah sejak dari OP. BADIA MARPAUNG dan sudah 12 Generasi kepada Para Tergugat saat ini;
4. Bahwa yang pertama kali datang ke Desa Gurgur Aek Raja adalah marga Simangunsong yaitu Gr. Matorja Simangunsong sekitar tahun 1787 membuka perkampungan yang diberi nama Huta Bagasan;
5. Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 1807 Marga Marpaung yakni Op. Badia Marpaung (kakek buyut Para Tergugat) datang ke Desa Gurgur Aek Raja dan membuka perkampungan yang diberi nama Lumban Ganjang, selanjutnya Op. Badia Marpaung meninggal dunia dan dikubur di Desa Gurgur Aek Raja, kuburan atau tambak masih ada hingga saat ini;
6. Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan para Penggugat pada point 1, 2 dan 3, karena tidak benar bahwa Ompu Monang Simanjuntak memiliki atau menguasai sebidang tanah seluas ± 30 Ha (tiga puluh hectare) di sebut Dusun IV, Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir karena yang pertama datang dan membuka perkampungan di Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan sekitar tahun 1787 adalah Marga Simangunsong yaitu Gr. Matorja Simangunsong menamai Kampung Huta Bagasan dan sekitar tahun 1807 OP. BADIA MARPAUNG (Panomba Uhum Marpaung) datang ke Desa Gurgur Aek Raja dan membuka perkampungan yang diberi nama Lumban Ganjang hingga Op. BADIA MARPAUNG meninggal dunia dan dikubur di Desa Gurgur Aek Raja.
7. Bahwa setelah Gr. Matorja Simangunsong membuka perkampungan Huta Bagsan dan OP. BADIA MARPAUNG membuka perkampungan Lumban Ganjang di Desa Gurgur Aek Raja, selanjutnya pada sekitar tahun 1883 Marga Simanjuntak datang ke Desa Gurgur Aek Raja dan tinggal di Huta Bagasan atas seijin dari marga Simangunsong;
8. Bahwa ibu kandung Herman Simanjuntak (Penggugat VI) yang bernama Hotmauli Br Siregar (Penggugat dalam Perkara Perdata No.30/Pdt.G/2017/PN.Blg tanggal 4 Mei 2017) saat ini masih hidup, yang



seharusnya lebih berhak sebagai Penggugat dibandingkan Herman Simanjuntak (Penggugat VI);

9. Bahwa Hotmauli Br Siregar istri Alm. Juara Simanjuntak (Penggugat dalam Perkara Perdata No.30/Pdt.G/2017/PN.Blg tanggal 4 Mei 2017) ibu kandung dari Penggugat VI bisa tinggal di Lumban Ganjang perkampungan Marga Marpaung atas seijin dari Op. Pijor Marpaung/Br Siahaan karena pada saat datang dari Siantar belum memiliki tanah dan rumah;
10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tidak perlu dibantah oleh Para Penggugat karena merupakan intern dari Para Penggugat;
11. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat point 12 (dua belas) halaman 4 (empat) karena Para Penggugat tidak menyebutkan tanah mana yang dimaksud oleh Para Penggugat dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Ompu Monang Simanjuntak hingga kepada keturunannya, sedangkan yang pertama datang ke Desa Gurgur Aek Raja adalah Gr. Matorja Simangunsong dan Op. Badia Marpaung bukanlah marga Simanjuntak;
12. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 13 (tiga belas), karena Program Padat Karya disetujui dan disepakati oleh Marga Simangunsong, Marga Marpaung (Para Tergugat) dan bukan hanya Marga Simanjuntak seperti yang didalilkan Para Penggugat, Para Tergugat selaku keturunan Op. Badia Marpaung juga menyetujui program tersebut demi kemajuan perekonomian Desa Aek Gurgur Raja, bahwa yang menandatangani Pinjam Pakai tersebut adalah Marga Simangunsong, Marga Marpaung dan Simanjuntak kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
13. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat poin 14, 15, 16, 17 dan 18 yang pada intinya menyatakan bahwa Proyek padat karya disepakati hanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan hanya bersifat hak pakai dan apabila Proyek padat karya tersebut berakhir maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada keturunan Umpu Monang Simanjuntak, bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Para Tergugat karena proyek padat karya mana yang dimaksud Para Penggugat? dan tanah mana yang harus dikembalikan kepada Para Penggugat?, sedangkan Proyek Padat Karya bukan hanya



disetujui oleh marga Simanjuntak akan tetapi Marga Simangunsong dan Marga Marpaung (Para Tergugat) dan lagipula Para Tergugat tidak ada menguasai ataupun mengusahai tanah milik Para Penggugat karena tanah yang dikuasai dan diusahai adalah tanah milik Para Tergugat sendiri yang merupakan warisan turun temurun dari Alm. Op. Badia Marpaung, sehingga dalil gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan;

14. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat point 19 (Sembilan belas) menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV, V dan VI berada di Kebun Sitompuk adalah tidak benar karena tanah milik Tergugat IV, V dan VI berada di Kebun Bariba yang ditandai dengan batas parik (tanah timbun) sebagai batas antara Kebun Sitompuk dengan Kebun Bariba, dan tanah tersebut adalah milik dari Alm. Op. Badia Marpaung yang turun temurun kepada Para Tergugat dan ahli waris lainnya.

15. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat Point 20 (dua puluh) karena Luas tanah, Letak tanah dan Batas-batas tanah yang disebutkan Para Penggugat tidaklah benar dan salah, adapun yang menjadi Luas tanah, Letak tanah dan batas-batas tanah milik Para Tergugat yang merupakan Peninggalan dari Alm. Ompu BADIA MARPAUNG adalah sebagai berikut :

1. Tanah milik MANGAPUL MARPAUNG (TERGUGAT I) seluas ± 12 (dua belas) rante terletak di Kebun Bariba ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Burburan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitompuk;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotman Marpaung;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak;

2. Tanah milik HOTMAN MARPAUNG (TERGUGAT II) seluas ± 5 (lima) rante terletak di Kebun Bariba ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Burburan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitompuk;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Parningotan Siahaan;

Sebelah Utara berbatasan dengan Mangapul Marpaung;



3. Tanah milik PARNINGOTAN SIAHAAN (TERGUGAT III) seluas \pm 09 (sembilan) rante terletak di Kebun Bariba ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Burburan;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitompuk;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jonner Simangunsong;
Sebelah Utara berbatasan dengan Hotman Marpaung;
4. Tanah milik TIARMA SIAHAAN (TERGUGAT IV) seluas \pm 09 (sembilan) rante terletak di Kebun Bariba ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Pea;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitompuk;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tonni Marudut Marpaung;
Sebelah Utara berbatasan dengan Barita Samosir;
5. Tanah milik TONNY MARUDUT MARPAUNG (TERGUGAT V) seluas \pm 09 (sembilan) rante terletak di Kebun Bariba ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Pea;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitompuk;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jonni Marpaung;
Sebelah Utara berbatasan dengan Tiarma Siahaan;
6. Tanah milik JONNY MARPAUNG (TERGUGAT VI) seluas \pm 10 (sepuluh) rante terletak di Kebun Bariba ditanami Kopi, Pisang, Alpukat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Pea;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitompuk;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Parik Bariba;
Sebelah Utara berbatasan dengan Tonni Marudut Marpaung;
7. Tanah milik RISTAN MARPAUNG (TERGUGAT VII) seluas \pm 42 (empat puluh) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi Alpukat dan Pisang terdiri dari dua bagian yaitu :
Bagian I (pertama) seluas \pm 6 (enam) rante dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Timur berbatasan dengan Poltak Marpaung, Saut Paian Marpaung;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitombuk;

Sebelah Selatan berbatasan Bondar Lombang Ajaran;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak;

Bagian ke II (dua) seluas seluas ± 36 (tiga puluh enam) rante dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Saut Paian Marpaung;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sitombuk;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan Setapak;

Sebelah Utara berbatasan dengan Parik Bariba;

8. Tanah milik SAUT PAIAN MARPAUNG (TERGUGAT VIII) seluas ± 12 (dua belas) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi, Pisang dan Alpukat terdiri dari dua bagian yaitu :

Bagian I (pertama) seluas ± 2 (dua) rante dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan Pea;

Sebelah Barat berbatasan dengan Ristan Marpaung;

Sebelah Selatan berbatasan Jalan Setapak;

Sebelah Utara berbatasan dengan Parik Bariba;

Bagian ke II (dua) seluas seluas ± 10 (sepuluh) rante dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Poltak Marpaung;

Sebelah Barat berbatasan dengan Ristan Marpaung;

Sebelah Selatan berbatasan Ristan Marpaung;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak;

9. Tanah milik POLTAK MARPAUNG (TERGUGAT IX) seluas ± 37 (tiga puluh tujuh) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi, Pisang dan Alpukat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tumpak Marpaung;

Sebelah Barat berbatasan dengan Saut Paian Marpaung, Ristan Marpaung;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak



- 10.** Tanah milik TUMPAK MARPAUNG (TERGUGAT X) seluas \pm 15 (lima belas) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi, Kacang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Alboin Marpaung
Sebelah Barat berbatasan dengan Poltak Marpaung
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
- 11.** Bahwa LINCERIA MARPAUNG (TERGUGAT XI) tidak ada menguasai tanah, melainkan dikuasai oleh Anak dan Boru TERGUGAT XI yaitu;
- a. Dikuasai oleh Alboin Marpaung seluas \pm 12 (dua belas) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Roslina Marpaung
Sebelah Barat berbatasan dengan Tumpak Marpaung
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
- b. Dikuasai oleh Roslina Marpaung seluas \pm 5 (lima) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan Sarianus Ginting
Sebelah Barat berbatasan dengan Alboin Marpaung
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
- c. Dikuasai oleh Sarianus Ginting seluas \pm 5 (lima) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan Oloan Marpaung
Sebelah Barat berbatasan dengan Roslina Marpaung
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak
- d. Dikuasai oleh Oloan Marpaung seluas \pm 5 (lima) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan Rikardo Marpaung



Sebelah Barat berbatasan dengan Sarianus Ginting

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak

- e. Dikuasai oleh Rikardo Marpaung seluas ± 10 (sepuluh) rante terletak di Kebun Sitompuk ditanami Kopi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan Parik

Sebelah Barat berbatasan dengan Oloan Marpaung

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar Lombang Ajaran

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak

16. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya poin 21 (dua puluh satu) menyatakan bahwa masih ada tanah peninggalan Ompu Monang Simanjuntak yang berada diluar objek perkara atau yang masih terletak di dalam objek perkara misalnya sebidang tanah sebelah selatan dari Tergugat IV yang dikuasai oleh Jonner Simangunsong, Sanusi Simangunsong dan Tongam Simamora adalah dalil yang salah dan tidak berdasar karena tanah yang dikuasai dan diusahai Para Tergugat adalah tanah peninggalan Alm. Op. Badia Marpaung yang warisan turun temurun hingga kepada Para Tergugat;
17. Bahwa benar sudah pernah dilakukan mediasi akan tetapi tidak pernah tercapai perdamaian karena sudah sangat jelas bahwa tanah terperkara merupakan warisan turun-temurun dari Alm. Op. Badia Marpaung hingga kepada Para Tergugat dan ahli waris lainnya, yang mana selama ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi karena Para Penggugat yang mengklaim tanah peninggalan Op. Badia Marpaung membuat Para Tergugat sangat kecewa atas sikap Para Penggugat;
18. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat poin 23 dan 24 karena Para Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan riwayat kepemilikan Para Penggugat atas tanah terperkara, karena selama ini tanah terperkara merupakan warisan dari Op. BADIA MARPAUNG yang turun temurun hingga kepada ahli warisnya, sehingga dalil gugatan Para Penggugat ini haruslah ditolak;
19. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat Poin 26 (dua puluh enam) yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai objek perkara tanpa hak



serta tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan kembali penguasaan objek perkara adalah perbuatan melawan hukum, bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar hukum karena Para Tergugat tidak ada menguasai atau mengusahai tanah milik Para Penggugat karena Para Tergugat menguasai dan mengusahai tanah miliknya sendiri sebagai warisan turun temurun dari Op.Badia Marpaung hingga kepada Para Tergugat dan ahli waris lainnya, sehingga dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

20. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat Poin 27 (dua puluh tujuh) menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat sepanjang terkait dengan objek perkara, bahwa dalil ini haruslah ditolak karena Para Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil gugatannya dan dalil tersebut sangatlah tidak berdasar, karena tanah perkara adalah milik dari Para Tergugat selaku keturunan dan ahli waris dari Alm. Op. Badia Marpaung;
21. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat poin 28 dan 29 yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan tanah secara baik kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, terhadap dalil ini dibantah dengan sangat tegas oleh Para Tergugat karena tanah perkara adalah milik dari Para Tergugat selaku keturunan dan ahli waris dari Alm. Op. Badia Marpaung dan Para Tergugat lah yang berhak atas tanah perkara sehingga sangat beralasan hukum dalil gugatan Para Penggugat untuk ditolak;
22. Bahwa terhadap dalil para Penggugat atas point 30, 31 dan 32 yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, para Penggugat menuntut untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.2.280.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut di atas cukup tidak beralasan dan haruslah ditolak paling tidak dikesampingkan, dengan alasan tidak berdasarkan hukum, karena sejatinya Para Tergugatlah yang mempunyai Hak atas tanah yang diperkarakan oleh para Penggugat, merasa para Penggugat mengada-ada, karena tidak ada alasan yang kuat bagi para Penggugat menuntut untuk membayar kerugian kepada para Penggugat, karena para Tergugat merasa tidak pernah merugikan para Penggugat, dan alasan



para Penggugat yang mengatakan akibat penguasaan tanah yang menjadi objek perkara oleh Para Tergugat sehingga para Penggugat mengalami kerugian Materil dan Immateril adalah dalil pembohongan justru para tergugat yang telah mengalami kerugian menghadapi gugatan para penggugat;

23. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 33 (tiga puluh tiga) yang memohonkan sita jaminan (conserveatoire beslag) terhadap barang milik Para Tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan terlebih lagi dalil-dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum serta telah meningkari kenyataan sebenarnya dan memutar balikkan fakta dan Para Tergugat tidak mungkin melakukan tindakan sebagaimana yang dikhawatirkan dalam Pasal 227 HIR dan gugatan Para Penggugat tersebut hanya didasarkan pada itikad tidak baik, maka demi menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum, permohonan sita jaminan harus ditolak seluruhnya;

24. Bahwa terhadap dalil para Penggugat point 34 (tiga puluh empat) yang menyatakan tentang permohonan Uang Paksa (*dwangsom*), bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat, dengan alasan dan pertimbangan berdasarkan hukum telah diatur bahwa Uang Paksa (*dwangsom*) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang;

Dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa: "*Uang Paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang*".

25. Bahwa terhadap dalil para Penggugat point 35 (tiga puluh lima) yang memohonkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voerraad*) tidak beralasan, karena gugatan *a quo* tidak memenuhi kondisi dapat dijatuhkannya putusan serta merta, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 angka 4 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka PARA TERGUGAT memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 20 April 2020 amarnya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.628.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 20 April 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Mei 2020 serta diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Juni 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Balige pada tanggal 4 Juni 2020 serta diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 20 April 2020 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 9 Juni 2019 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 Mei 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA MERUPAKAN PUTUSAN YANG TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

1. Bahwa bila melihat dan membaca pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusan No. 97/Pdt.G/2019/PN-Blg tanggal 20 April 2020 maka akan jelas terbukti bahwa Putusan tersebut mengandung ketidaksempurnaan dalam pertimbangan hukumnya ;
2. Bahwa, kaidahnya setiap Putusan Hakim wajib menguraikan semua fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tidak terkecuali harus menguraikan dan mencantumkan seluruh keterangan-keterangan saksi-saksi yang diperiksa dari kedua belah pihak yang berperkara ;
3. Bahwa, dalam Putusan Hakim tingkat pertama *in casu*, Hakim tingkat pertama tidak mencantumkan seluruh keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding tetapi hanya menyebutkan "keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan" (*vide* Putusan

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 97/Pdt.G/2019/PN-Blg tanggal 20 April 2020 halaman 51 alinea kesatu) ;

4. Bahwa, dengan hanya mencantumkan kalimat "keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan" yang demikian menjadi sulit bahkan tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui dan memahami secara jelas dan terang apa sebenarnya keterangan saksi-saksi terkait dengan persoalan yang disengketakan yang menjadi salah satu dasar hukum bagi Hakim dalam mengambil sebuah Putusan, hal ini dikarenakan tidak setiap orang dapat mengakses sebuah dokumen berupa Berita Acara Persidangan karena bukan konsumsi publik ;
5. Bahwa, fungsi dan tujuan sebuah Putusan Pengadilan adalah untuk memberi kepastian hukum bagi setiap orang yang berperkara terkait hal-hal yang disengketakan yang didasarkan atas pembuktian yaitu termasuk alat bukti saksi dan alat bukti lainnya sehingga itulah sebabnya semua pembuktian dan keterangan saksi-saksi haruslah dicantumkan dalam sebuah Putusan Pengadilan guna membuat terang dan jelas dasar dari setiap Putusan yang diambil dimana semua pembuktian ini dapat dibaca dan diketahui serta akhirnya dapat dipahami setiap orang hanya dengan membaca sebuah Putusan Pengadilan, yang semua tujuan ini tidaklah mungkin dapat tercapai tanpa mencantulkannya dalam sebuah Putusan Pengadilan bukan dalam Berita Acara Persidangan ;
6. Bahwa, dengan demikian Putusan Hakim tingkat pertama *in casu* adalah termasuk sebagai Putusan Hakim yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya yang harus dibatalkan sebagaimana kaidah Putusan MARI No. 638 K/ Sip/ 1969 tanggal 22 Juli 1970 yang dalam dalam pertimbangan hukumnya diantaranya berbunyi sebagai berikut:
"Putusan Hakim yang hanya menunjuk pada uraian yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya ia berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, karena itu gugatan ditolak oleh hakim yang bersangkutan. Putusan Hakim yang isi pertimbangan hukumnya demikian merupakan Putusan Hakim yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya sehingga haruslah dibatalkan"
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup beralasan untuk membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama *in casu* ;

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



B. HAKIM TINGKAT PERTAMA MENGABAIKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI PARA PENGGUGAT DALAM KAITANNYA DENGAN BUKTI-BUKTI SURAT SERTA FAKTA-FAKTA HUKUM DI LAPANGAN ;

1. Bahwa, telah menjadi sebuah fakta *notoire* dan jamak/ umum ditemukan di seluruh daerah Tapanuli bahwa mayoritas kepemilikan tanah belum didasarkan atas surat-surat tetapi masih hanya sebatas pemilikan berdasarkan adat istiadat setempat ;
2. Bahwa, di daerah Tapanuli juga umum ditemukan kepemilikan orang atas sebidang tanah hanya berdasarkan penguasaan secara turun temurun dengan hanya dibatasi oleh batas-batas berupa pepohonan ataupun batas dengan membuat benteng tanah yang disebut parik ataupun batas-batas tanda alam lainnya yang semua ini mendapat pengakuan oleh komunitas-komunitas di wilayah tersebut ;
3. Bahwa, itulah sebabnya kepemilikan tanah dalam adat masyarakat Tapanuli ataupun Masyarakat Batak sangat ditentukan oleh keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta penguasaan fisik serta tanda-tanda alam lainnya dalam arti kepemilikan tanah dalam masyarakat Tapanuli tidaklah melulu diutamakan atas dasar surat-surat tetapi lebih kepada fakta-fakta alam serta fakta-fakta pendukung lainnya yang terdapat dalam komunitas itu sendiri ;
4. Bahwa, dalam perkara ini Para Penggugat telah mendalilkan Objek Perkara merupakan peninggalan dari nenek moyangnya yang bernama Ompu Monang Simanjuntak, yang dahulunya bertempat tinggal di Huta bagasan Aek Raja Sianjur, yang memiliki atau menguasai sebidang tanah seluas ± 30 Ha yang terletak di areal **Huta Bagasan**, Bariba dan Sitompuk sekarang disebut Dusun IV, Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir ;
5. Bahwa, fakta-fakta hukum kepemilikan Para Pembanding atas seluruh tanah seluas ± 30 Ha yang terletak di areal Huta Bagasan, Bariba dan Sitompuk sekarang disebut Dusun IV, Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir- dimana di dalamnya termasuk objek perkara adalah berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa, hingga sekarang ini mayoritas tanah dari hamparan seluas ± 30 Ha ini yaitu ± 21 ha lagi masih dikuasai secara baik oleh Para Pembanding hingga sekarang, sedangkan sisanya yaitu ± 9 ha lagi adalah merupakan objek perkara *in casu* (*vide* gugatan poin 19),



membuktikan bahwa benarlah dalil Para Pembanding yang menyatakan objek perkara merupakan satu kesatuan tidak terpisah dari tanah yang ± 30 Ha yang merupakan peninggalan Ompu Monang Simanjuntak (hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi Para Pembanding) ;

5.2 Bahwa, hingga sekarang ini yang bermukim di Huta Bagasan Aek Raja, Desa Gurgur Aek Raja, hanya keturunan Op. Monang Simanjuntak (moyang Para Penggugat/ Para Pembanding) secara turun temurun dan tidak ada marga lainnya termasuk tidak ada marga Para Terbanding yaitu Marga Marpaung (hal ini juga tidak dibantah oleh Para Terbanding karena sesuai dengan fakta di lapangan) ;

5.3 Bahwa, berdasarkan bukti P-IV, P-V, P-VI dan P-VII terbukti secara hukum bahwa di bulan Mei 2010, Pomparan Guru Matorda Simangunsong se Indonesia meminta izin dari Pomparan Ompu Monang Simanjuntak untuk menggali tulang belulang Ompung Boru mereka yang bernama Pinta Uli Br Simaremare yang berada di tanah Op. Monang Simanjuntak di Aek Raja Kecamatan Tempahan Kabupaten Tobasa, ini membuktikan pengakuan secara nyata dan terang dari Marga Simangunsong se-Indonesia jika Op. Monang Simanjuntak benar adanya sebagai pemilik tanah di wilayah Desa Aek Raja Kecamatan Tempahan yaitu lokasi yang 30 ha dimaksud termasuk di dalamnya objek perkara ;

5.4 Bahwa, diantara objek perkara yang dikuasai oleh Para Terbanding yaitu antara Terbanding III dan Terbanding IV ada beberapa petak tanah yang dikuasai oleh orang lain misalnya oleh Anthony Rajagukguk dan Barita Samosir tetapi penguasaan Anthony Rajagukguk dan Barita Samosir ini adalah atas seijin dari seluruh keturunan dari Op. Monang Simanjuntak termasuk Para Pembanding sehingga fakta ini menimbulkan pertanyaan yaitu bagaimana mungkin ada sebidang tanah seluas ± 30 ha dimana sekitar 21 ha-nya dikuasai oleh Para Pembanding sedangkan sekitar 9 ha/ objek perkara dikuasai oleh Para Terbanding sementara itu di sela-sela yang 9 ha/ objek perkara ini terbukti ada beberapa bidang tanah milik Para Pembanding tetapi yang 9 ha/ objek perkara dikatakan "bukan" milik Para Pembanding menurut penyangkalan Para Terbanding ?



Dengan demikian dalil Para Terbanding yang menyatakan objek perkara adalah bukan milik Para Pembanding adalah sangat sulit diterima secara logika dan hukum ;

- 5.5 Bahwa, sesuai dalil Para Pembanding objek perkara terletak di areal Huta Bagasan (milik keturunan Op. Monang Simanjuntak), dan hal ini tidak dibantah oleh Para Terbanding, kemudian Para Terbanding mendalilkan bahwa Op. Badia Marpaung yang merupakan moyang Para Terbanding membuka huta bernama Lumbang Ganjang. Bahwa faktanya antara Huta Bagasan dengan Lumbang Ganjang berjarak lebih kurang 1 Km dan telah terpisah secara geografis oleh persawahan dan lagi pula Lumbang Ganjang ini dikenal orang sebagai Perkampungan Marga Simangunsong bukan Marga Marpaung, lalu pertanyaannya adalah kenapa Para Terbanding ini yang nota bene keturunan dari Op. Badian Marpaung tidak menguasai dan mengusahai tanah di Kampung Lumbang Ganjang sebagai kampung yang menurut pengakuannya adalah kampung yang dibuka oleh Moyangnya (Op. Badian Marpaung) tetapi justeru menguasai objek perkara yang merupakan tanah yang terletak di Huta Bagasan yang merupakan perkampungan yang dibuka oleh Op. Monang Simanjuntak (moyang Para Pembanding) ? ;
- 5.6 Bahwa, kebenarannya hingga sarang ini yang bermukim di Huta Bagasan adalah keturunan Op. Monang Simanjuntak dan borunya dan tidak ada dari keturunan Marga Simangunsong sebagaimana dalil Para Terbanding, bahkan Pomparan Gr. Matorda Simangunsong mengakui kepemilikan Pomparan Op. Monang Simanjuntak ini sebagaimana bukti bukti P-IV, P-V, P-VI dan P-VII. Bahwa, bukti lainnya adalah faktanya Makam Ompu Monang Simanjuntak dan makam ayahnya yang bernama Ompu Djuara Huta ada di areal tanah yang 30 ha dimaksud sedangkan Makam Op. Badia Marpaung (moyang Para Terbanding) tidak ada di areal tanah ini, membuktikan bahwa sejak awal seluruh tanah yang termasuk kedalam areal tanah yang 30 ha dimaksud termasuk objek perkara tidak pernah menjadi milik Marga Marpaung tetapi milik Op. Monang Simanjuntak ;
- 5.7 Bahwa, bila seandainya benar "*quad non*" Op. Badia Marpaung membuka Huta Lumbang Ganjang, maka seharusnya tanah peninggalan Op. Badia Marpaung haruslah berada di Areal Huta



Lumban Ganjang bukan malah berada di areal Huta Bagasan milik Op. Monang Simanjuntak/ moyang Para Pembanding, lalu kenapa sekarang ini Para Terbanding mengklaim objek perkara ini adalah peninggalan Op. Badia Marpaung padahal berada di areal Huta Bagasan, ditambah lagi sesuai bukti P-III Para Terbanding menyatakan perolehan Para Terbanding atas objek perkara adalah berdasarkan pemberian pemerintah melalui Program Padat Karya di tahun 1998 tetapi sekarang dalam perkara ini menyatakan sebagai peninggalan dari moyangnya ;

- 5.8 Bahwa, bila seandainya benar "*quad non*" dalil-dalil Para Terbanding yang menyatakan seluruh tanah-tanah yang ada di **Huta Bagasan**, Bariba dan Sitompuk sekarang disebut Dusun IV, Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir adalah milik 3 Marga yaitu Simanjuntak, Marpaung dan Simangunsong, lalu kenapa sejak dahulu hanya marga Simanjuntak yang mempersoalkan penguasaan Para Terbanding atas objek perkara dan kenapa juga Marga Marpaung termasuk Para Terbanding tidak juga mempersoalkan penguasaan Para Pembanding atas tanah yang lebih kurang 21 ha lagi dari total 30 ha dimaksud dari dulu hingga sekarang ?
- 5.9 Bahwa, fakta fisik lainnya yang ditemukan adalah perihal keberadaan bangunan Polindes / Poskesdes dimana pertapakan tanah untuk bangunannya diminta oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dari pihak Marga Simanjuntak yang walaupun Surat Penyerahan Tanah ini tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan ini ***tetapi bukti fisiknya hingga sekarang ini masih ada dan tidak ada penyangkalan fakta ini dari Para Terbanding, serta salah satu saksi dalam surat tersebut yang membubuhkan tanda tangannya yaitu yang bernama Barita Samosir yang menjadi saksi Para Pembanding dalam perkara ini membenarkannya***, membuktikan bahwa benarlah dalil-dalil Para Pembanding yang menyatakan bahwa seluruh tanah di kawasan Huta Bagasan, Bariba dan Sitompuk sekarang disebut Dusun IV, Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan seluas \pm 30 ha adalah peninggalan Op. Monang Simanjuntak sehingga atas fakta ini kemudian Pemerintah Toba Samosir mengakuinya dengan cara meminta tanah pertapakan



untuk Polindes dari pihak Marga Simanjuntak bukan dari Marga lainnya (*vide* bukti P-9) ;

6. Bahwa, semua fakta-fakta hukum ini tidak pernah mendapat perhatian dari Hakim tingkat pertama, yang seandainya Hakim tingkat pertama memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta ini, maka akan ditemukanlah bukti-bukti hukum kebenaran dalil-dalil Para Pemanding ;

7. Bahwa, dengan demikian sangat kelirulah pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusannya halaman 52 alinea pertama yang menyatakan *"Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang telah diajukan oleh Para Penggugat dimana setelah Majelis mencermati serta menelaah bukti surat Para Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-2, P-3, P-9, P-10, P-15 dan P-16 dimana bukti-bukti surat tersebut hanya berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan sehingga Majelis berpendapat bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan dst..."* ;

7.1 Bahwa, walaupun bukti-bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya tetapi bukti-bukti ini tidaklah sama sekali tidak berarti secara hukum dalam pembuktian perkara ini misalnya :

- Bukti P-2 berupa fotocopy Sejarah Simanjuntak Sedunia, bukti ini tidak pernah disangkal kebenarannya oleh Para Terbanding ;
- Bukti P-3 berupa fotocopy Jawaban Para Tergugat dalam perkara Reg. 30/Pdt.G/2017/PN-Blg, tetapi ternyata diperkuat dengan bukti T-14 sesuai aslinya
- Bukti P-9, berupa fotocopy Surat Penyerahan Tanah untuk Polindes, tetapi surat ini diakui kebenarannya oleh saksi Para Pemanding yang bernama Barita Samosir sebagai orang yang turut membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi dalam surat tersebut yaitu Barita Samosir serta bukti fisik bangunannya juga masih ada hingga sekarang ini dan juga tidak ada penyangkalan atas bukti ini dari Para Terbanding ;
- Bukti P-10 berupa fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Keturunan Op. Monang Simanjuntak kepada Kepala Desa Gurgur Aek Raja di tanggal 18 Nopember 1997, walaupun tidak ada aslinya tetapi setidaknya surat ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1997 pun sebenarnya sudah ada perhatian dari Keturunan Op. Monang Simanjuntak untuk meminta pengawasan Kepala Desa Gurgur Aek Raja atas tanah peninggalan Op. Monang Simanjuntak, dilain sisi

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



malah aksi hukum apapun seperti ini tidak ada dilakukan oleh Marga lainnya ;

- Bukti P-15 berupa fotocopy Surat Perjanjian Pengalihan Pinjaman Tanah di Desa Aek Raja tanggal 1 April 2000 dan bukti P- 16 berupa fotocopy Surat Perjanjian Peminjaman Tanah di Desa Aek Raja di tahun 1996, walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya tetapi faktanya hingga sekarang ini tanah-tanah yang dipinjamkan tersebut tidak bermasalah dimana tanah-tanah ini masih termasuk kedalam areal tanah yang 30 ha dimaksud ;

7.2 Bahwa, dengan demikian bukti-bukti sepanjang ini sebenarnya masih mendukung terhadap dalil-dalil Para Pembanding

8. Bahwa, keliru juga pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusan halaman 52 aliena kesatu yang berbunyi:

"...terlebih setelah Majelis menghubungkan antara bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Norma Simanjuntak, Saksi Anthony Rajagukguk, Saksi Partungkoan Simanjuntak maupun Saksi Barita Samosir, ternyata bukti surat tersebut tidak saling mendukung yang dapat mempertegas dengan jelas kepemilikan Alm. Ompu Monang Simanjuntak/ leluhur Para Penggugat atas keseluruhan objek perkara yang merupakan Kebun Bariba dan Kebun Siombuk yaitu terletak di Dusun IV, Desa Gurgur Aek Raja,

Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir yang saat ini dikuasai serta diusahai oleh masing-masing Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya sehingga tidak terdapat korelasi yang jelas sebagaimana Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya dengan demikian keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat patut untuk dikesampingkan" ;

- 8.1 Bahwa, pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan atas apa yang diterangkan oleh Saksi-Saksi Para Penggugat/ Para Pembanding di depan persidangan;

- 8.2 Bahwa, semua saksi-saksi Para Pembanding tersebut diatas, telah menjelaskan bahwa objek perkara adalah milik Para Pembanding berdasarkan peninggalan dari Op. Monang Simanjuntak dan hal ini telah diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga itulah sebabnya diantara Saksi-Saksi ini yaitu Anthony Rajagukguk dan Barita Samosir



menjelaskan saat sekarang ini juga masih menguasai beberapa petak tanah di antara petak-petak tanah yang dikuasai oleh Para Terbanding dalam objek perkara tetapi itu semua atas seijin dari keturunan dari Op. Monang Simanjuntak ;

8.3 Bahwa, saksi-saksi ini juga menjelaskan secara panjang lebar dan jelas bahwa ada banyak orang yang menguasai dan menguasai tanah yang masih termasuk ke dalam tanah yang 30 ha itu tetapi diluar areal objek perkara itu dan semua diperoleh dari keturunan Op. Monang Simanjuntak dan tidak ada masalah hingga sekarang ini

8.4 Bahwa, saksi Norma Simanjuntak menerangkan sejak lahir tinggal di Huta Bagasan dan baru pindah setelah menikah dan mengetahui batas-batas tanah yang 30 ha peninggalan Op. Monang Simanjuntak karena sejak kecil telah sering mengembalikan ternak disekitarnya dan semua orang-orang disekitarnya mengetahui tanah yang 30 ha dimaksud adalah peninggalan Alm. Monang Simanjuntak sehingga juga tambak/ Makam Alm. Monang Simanjuntak juga ada di Desa ini ;

8.5 Bahwa, saksi Partungkoan Simanjuntak juga mengakui ada menguasai sebidang tanah yang masih termasuk ke dalam tanah yang 30 ha tetapi telah diluar objek perkara tetapi itupun atas pemberian dari keturunan Op. Monang Simanjuntak ;

8.6 Bahwa, saksi Anthony Rajagukguk dan saksi Barita Samosir menjelaskan mengetahui perihal Program Padat Karya tahun 1998 karena sebagai pengurus juga dalam Program Padat Karya tersebut (sehingga itulah sebabnya hingga saat ini juga masih menguasai beberapa petak tanah diantara objek perkara tetapi atas persetujuan Para Penggugat), sejak sebelum Program Padat Karya yaitu sebelum tahun 1998, objek perkara beserta seluruh tanah yang 30 ha peninggalan Op. Monang Simanjuntak hanya dikuasai oleh keturunannya dan tidak ada yang dikuasai oleh Para Tergugat/ Para Terbanding dan bilapun ada orang lain harus atas persetujuan keturunan Alm. Op. Monang Simanjuntak, barulah setelah Program Padat Karya objek perkara dikuasai oleh Tergugat-1, Tergugat 3, Tergugat-4, Tergugat-7, Tergugat-9 dan Tergugat-11 dengan cara pinjam pakai dengan batas 2 tahun dengan syarat lainnya tidak boleh menanam tanaman keras, hingga kemudian tanah-tanah itu



diserahkan kepada Para Tergugat/ Para Terbanding lainnya dalam perkara ini yang merupakan masih keluarga-keluarganya juga ;

8.7 Bahwa, dengan demikian apa yang diterangkan semua saksi Para Penggugat/ Para Pembanding dalam perkara ini sesungguhnya sangat korelatif dengan dalil-dalil gugatan sehingga justeru pertimbangan Hakim tersebut diatas tidak didasarkan atas apa yang diterangkan oleh Saksi-Saksi Para Penggugat di depan persidangan sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sangat bias kebenaran dan bahkan menimbulkan pertanyaan dari mana pertimbangan ini diperoleh oleh Hakim tingkat pertama ? Keanekan pertimbangan Hakim tingkat pertama ini semakin menambah kejanggalan dengan kaitannya juga dengan tidak adanya tertuang keterangan-keterangan saksi dalam Putusan hakim tingkat pertama. Ada apa ? ;

9. Bahwa, dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak benar sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi Para Penggugat/ Para Pembanding di depan persidangan, sehingga putusan Hakim tingkat pertama ini telah didasarkan atas pertimbangan yang tidak sah secara hukum sehingga Putusan ini patut secara hukum untuk dibatalkan ;

C. HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENAFSIRKAN PENGUASAAN PARA TERBANDING ATAS OBJEK PERKARA DENGAN MENILAINYA SEBAGAI PENGUASAAN BERDASARKAN I'TIKAD BAIK SECAR TERUS MENERUS TANPA ADA KEBERATAN

1. Bahwa, sangat keliru pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusannya halaman 53 alinea kesatu bersambung ke halaman 54 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati serta memperhatikan kembali dengan seksama bukti surat bertanda P-11, P-12, P-24, P-25, T-2, T-4, T-11 dan T-23 kemudian menghubungkannya dengan fakta saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat/ persidangan lapangan terhadap keseluruhan tanah objek perkara maka Majelis dapat menyimpulkan suatu fakta bahwa dahulunya keseluruhan tanah objek perkara yang saat ini dikuasai dan diusahai masing-masing oleh Para Tergugat adalah merupakan Kawasan Hutan Negara dengan Fungsi Hutan Lindung (HL) sebagaimana Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara akan tetapi saat ini keseluruhan tanah objek perkara merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) dan atau berada di luar Kawasan Hutan Negara yang saat ini dibawah penguasaan Para Tergugat sebagaimana lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 1076/ MenLHK/ PTKL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Tahun 2016 (vide bukti surat T-23) tentunya berdasarkan pertimbangan yang demikian Majelis Hakim juga memandang Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang kepemilikan Alm. Ompu Monang Simanjuntak/ leluhur Para Penggugat atas keseluruhan tanah objek perkara yang terletak di Dusun IV, Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir hal mana juga dikuatkan dengan adanya redaksional yang terdapat pada bukti surat tertanda P-11, T-2, P-12 dan T-4 yaitu "arahan Kepala Desa Gurgur Aek Raja (selaku Pemerintah Setempat) agar masing-masing Masyarakat Aek Raja Marga Simangunsong, Marga Simanjuntak dan Marga Marpaung yang mengusahai lahan saat itu untuk membuat surat perjanjian Hak Pakai kepada Pemerintah Setempat" sehingga dengan adanya redaksional tersebut Majelis menyimpulkan bahwa tahun 1998 (saat dimulainya Program Padat Karya) pun tanah objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan milik Negara/ Pemerintah ;

1.1 Bahwa, Hakim tingkat pertama jelas keliru dalam mempertimbangkan bukti T-23, karena meskipun dalam bukti ini dijelaskan status tanah objek perkara sebagai Kawasan Hutan Negara dengan Fungsi Hutan Lindung (HL) ditahun 2014 kemudian menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) di tahun 2017, tetapi fakta hukum ini tidaklah menghapuskan hak kepemilikan keturunan Ompu Monang Simanjuntak atas tanah objek perkara yang merupakan satu kesatuan dari seluruh tanah yang 30 ha dimaksud hak mana sudah terwujud sejak ratusan tahun silam sebelum tahun 2014 yaitu saat ditentukan sebagai Kawasan Hutan Negara dengan Fungsi Hutan Lindung (HL) dan kemudian menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) di tahun 2017 ;

1.2 Bahwa, hak adat yang diperoleh secara sah akan tetap berlaku hingga kapanpun dan tidak boleh dihapuskan begitu saja oleh peraturan yang

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kemudian hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan segala hak yang diperoleh secara sah tidak dapat dihapuskan oleh perubahan ketentuan undang-undang yang datang kemudian ;

1.3 Bahwa, lagi pula peristiwa hukum kepemilikan tanah secara adat oleh Ompu Monang Simanjuntak atas tanah yang seluas 30 ha dimana di dalamnya termasuk objek perkara telah terjadi sejak ratusan tahun silam dan kemudian persoalan sepanjang objek perkara dalam perkara ini sudah mulai terjadi sejak tahun 1998 sehingga peristiwa hukum itulah seharusnya yang menjadi fokus pengujian apakah penguasaan Para Terbanding atas objek perkara sah secara hukum ataukah tidak dan peristiwa hukum di tahun 2014 dan 2017 sebagaimana bukti T-23 tidaklah kemudian menjadikan seolah-olah sah tindakan hukum Para Terbanding atas penguasaannya terhadap tanah objek perkara yang terjadi sebelum itu

1.4 Bahwa, Hakim tingkat pertama juga telah keliru dalam memahami redaksional bukti P-11, T-2, P-12 dan T-4 sebagaimana dalam pertimbangannya yang seolah-oleh dengan redaksional bukti-bukti ini menunjukkan kalau objek perkara sejak awalnya yaitu tahun 1998 pun sudah berstatus Milik Negara/ Pemerintah ;

1.5 Bahwa, sesuai dengan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah No. 1338/PKT/1999 dikeluarkan di Tarutung tanggal 1 Maret 1999 telah menjelaskan bahwa lokasi padat karya di Desa Gurgur Aek Raja seluas 250 ha adalah milik Masyarakat Desa Gurgur Aek Raja dan tidak ada pengalihan hak pemilikan kepada Pemerintah. Bahwa, faktanya objek perkara adalah termasuk di dalamnya, yang walaupun asli surat ini tidak dapat ditunjukkan oleh Para Pembanding tetapi hal ini dikarenakan surat tersebut memang ditembuskan hanya kepada Kepala Desa dengan tujuan untuk diumumkan/ disebarluaskan kepada masyarakat (*vide* isi surat bukti P-8 tersebut pada bagian tembusan di bagian bawah surat);

1.6 Bahwa, dengan demikian bukti P-8 merupakan bantahan terhadap pendapat Hakim tingkat pertama yang menyimpulkan objek perkara di tahun 1998 pun sudah berstatus milik Negara/ Pemerintah ;



1.7 Bahwa, alasan terbitnya surat berupa bukti P-11/ T-2 berupa Surat Musyawarah Penduduk Aek Raja tanggal 21 Juni 1998, dan bukti P-12/T-4 berupa Surat Undangan tanggal 28 Juni 2007 adalah dikarenakan sejak awal seluruh keturunan Ompu Monang Simanjuntak keberatan untuk memberikan sebagian tanahnya yang dari 30 ha dimaksud sebagai lokasi Program Padat Karya sebagai bagian dari wilayah Padat Karya seluas 250 ha, sehingga waktu itu Kepala Desa sebagai wakil pemerintah membujuk agar Marga Simanjuntak tidak usah khawatir termasuk Marga-Marga lainnya yang mengusahai yang 250 ha karena Program Padat Karya ini hanya berjalan selama 2 tahun dan setelah itu tanah-tanah masing-masing akan dikembalikan kepada yang pemilik semula sehingga itulah sebabnya dibuatlah Surat Musyawarah Penduduk Aek Raja tanggal 21 Juni 1998 dimana di dalamnya diterangkan secara redaksional lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Dan arahan saya selaku pemerintah setempat, masing-masing peserta yang terlibat mengusahai lahan tersebut agar membuat surat perjanjian: Hak Pakai kepada kami (Pemerintah Setempat) dan tidak ada yang terkecuali. Saya bukan menentukan hak milik satu marga, saya berfikir untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Aek Raja dari hasil pertanian, dan di atas tanah tersebut belum diijinkan menanam tanaman keras. Itulah dulu dari saya agar dapat ditanggapi masing-masing” ;

1.8 Bahwa, maksud redaksi surat tersebut di atas sesungguhnya adalah bahwa, bukan Masyarakat yang meminjam tanah untuk lokasi Program Padat Karya kepada Pemerintah tetapi Pemerintahlah yang sesungguhnya meminjam tanah tersebut dari masyarakat untuk dijadikan lokasi Program Padat Karya. Karena bila seadainya benar “quad non” pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan masyarakatlah yang meminjam tanah dari Pemerintah, maka logika ini akan terbantahkan dengan fakta dimana masyarakat sejak awal telah menguasai dan mengusahai lahan masing-masing sebelum Program Padat Karya di tahun 1998 termasuk keturunan Op. Monang Simanjuntak juga telah menguasai dan mengusahai lahan yang 30 ha dimaksud tanpa ada keberatan dari siapapun. Akan tetapi kemudian demi tertibnya dan menimbulkan rasa nyaman kepada pemilik tanah



misalnya Marga-Marga yang ada di lokasi Program Padat Karya diatas hamparan seluas 250 ha dimaksud, maka dimusyawarahkanlah oleh Kepala Desa dan dibuatlah redaksi suratnya berbunyi demikian agar menjaga dikemudian hari apabila Program Padat Karya telah berakhir maka kepemilikan masing-masing atas tanahnya harus dikembalikan kepada pemilik semula, sehingga karena alasan ini jugalah maka ada pengakuan dari Pemerintah sebagaimana bukti P-8 berupa Surat Keterangan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah No. 1338/PKT/1999 dikeluarkan di Tarutung tanggal 1 Maret 1999 yang menegaskan bahwa lokasi padat karya di Desa Gurgur Aek Raja seluas 250 ha adalah milik Masyarakat Desa Gurgur Aek Raja dan tidak ada pengalihan hak pemilikan kepada Pemerintah (kalau bukan untuk alasan ini untuk apa gunanya diterbitkan surat dalam bukti P-8 ini) ;

- 1.9 Bahwa, faktanya apa yang dimusyarahkan dalam bukti P-11/ T-2 berupa Surat Musyawarah Penduduk Aek Raja tanggal 21 Juni 1998 tidak pernah terlaksana sehingga itulah sebabnya kemudian dibuat Undangan 9 (sembilan) tahun kemudian sebagaimana bukti surat bertanda P-12/T-4 berupa Surat Undangan tanggal 28 Juni 2007 guna memenuhi maksud dan tujuan dalam bukti P-11/ T-2 tetapi juga tidak ada hasilnya ;
2. Bahwa, dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di atas didasarkan atas fakta-fakta hukum yang keliru dan tidak berdasarkan ketentuan hukum sehingga Putusan Hakim tingkat pertama ini haruslah dibatalkan ;
3. Bahwa, Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan pembuktian para pihak dengan berat sebelah, hal ini tampak dalam Putusan halaman 54 alinea kedua dimana Hakim tingkat pertama mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat/ Para Terbanding yang bernama saksi Hermanto Napitupulu dan saksi Tongam Simamora yang pada intinya diuraikan keterangan saksi-saksi ini dimana saksi **Hermanto Napitupulu menyatakan bahwa objek perkara** dikuasai dan diusahai oleh Marga Marpaung dan sejak sebelum Program Padat karya 1998 objek perkara juga telah dikuasai oleh Marga Marpaung, Rajagukguk, Samosir dan Tampubolon dan keterangan **saksi Tongam Simamora yang menerangkan bahwa, banyak Marga yang menguasai tanah**



yang ada di Dusun IV antara lain Simanjuntak, Simangunson, Marpaung, Rajagukguk, Samosir, Sibuea, Silalahi, Siahaan dan Simamora, dan Program Padat Karya diberikan kepada Masyarakat dan bahwa Mangapul Marpaung telah menguasai objek perkara sebelum Program Padat Karya dan pemberian lahan Puskesdes adalah oleh seluruh Warga Desa Gurgur Aek Raja yaitu Marga Simanjuntak, Marpaung dan Simangunsong ;

4. Bahwa, keterangan saksi-saksi Para Tergugat/ Para Terbanding yaitu saksi Hermanto Napitupulu dan saksi Tongam Simamora secara khusus dipertimbangkan dan diuraikan oleh Hakim tingkat pertama dalam Putusannya tetapi sebaliknya terhadap keterangan saksi-saksi Para Penggugat/ Para Pembanding tidak diuraikan dalam Putusan tetapi hanya ditulis dengan redaksi "keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Pemeriksaan", menunjukkan Hakim tingkat pertama melanggar hukum pembuktian berupa asas tidak memihak/ larangan berat sebelah/ imparial ;
5. Bahwa, faktanya sewaktu saksi Hermanto Napitupulu diperiksa di depan persidangan, Hakim tingkat pertama mempertanyakan legalitas saksi ini sebagai Pendamping Program Padat Karya yang menurut pengakuan saksi ini sebagai utusan Kampus Unita tetapi ketika ditanya apakah ada surat tugas dari kampus atau dari pemerintah secara resmi sebagai Pendamping Program Padat Karya dimaksud, dijawab oleh saksi ini tidak ada, atas hal ini Hakim tingkat pertama kemudian menyatakan keterangan saksi ini tidak dapat dipertanggung jawabkan (akan tetapi anehnya ternyata keterangan saksi ini menjadi salah satu dasar Hakim tingkat pertama dalam memperkuat sangkalan Para Terbanding atas dalil Para Pembanding), bahwa saksi ini juga menerangkan tidak tahu soal tanah peninggalan Op. Monang Simanjuntak dan hanya tau soal Program Padat Karya 1998 di Desa Gurgur Aek Raja karena saksi ini merupakan LSM yang turut sebagai Pendamping Program Padat Karya tersebut dimana saksi ini memang mengetahui program ini hanya berjalan hingga tahun 1999 ;
6. Bahwa, saksi Tongam Simamora menerangkan dirinya ada mendapat tanah untuk perumahannya di dekat objek perkara dari Marga Simanjuntak dan saksi ini bahkan mengaku tidak pernah tau ada



Perkampungan Marga Marpaung sebagaimana yang selalu didalilkan Para Terbanding sebelumnya dan juga menerangkan kalau di Dusun IV itu ada berbagai marga yang menguasai tanah (untuk diketahui objek perkara dan seluruh tanah seluas 30 ha peninggalan Op. Monang Simanjuntak adalah termasuk dalam wilayah hukum Dusun IV sehingga masih banyak lagi bidang-bidang tanah lainnya di Dusun IV yang tidak ada sangkut pautnya dengan tanah peninggalan Op. Monang Simanjuntak termasuk objek perkara) ;

7. Bahwa, saksi Para Tergugat/ Para Terbanding lainnya yaitu saksi Golfrid Marpaung menjelaskan di persidangan yang pada intinya tidak mengetahui tentang objek perkara, tetapi hanya tau dan menjelaskan perihal tarombo/ silsilah ;
8. Bahwa, karena adanya kesalahan dan kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam menilai dan memahami keterangan saksi-saksi Para Tergugat/ Para Terbanding mengakibatkan adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukumnya sebagaimana dalam Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusan halaman 55 alinea pertama yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi Hermanto Napitupulu dan saksi Tongam Simamora tersebut dihubungkan dengan dalil bantahan Para Tergugat maupun dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda T-1, T-2, T-3, T-16, T-17 dan T-24 dimana menurut Majelis juga dapat disimpulkan fakta yang terang dan jelas bahwa Para Tergugat masing-masing sudah mengusahai keseluruhan tanah objek perkara yang terletak di Dusun IV, Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Samosir sejak sebelum tahun 1998 dan sebelum adanya Program Padat Karya serta Para Tergugat telah menguasai dan mengusahai secara terus menerus tanah objek perkara sampai dengan saat ini serta pengusahaan tersebut tanpa ada keberatan dari pihak lain maupun Para Penggugat yang telah berlangsung lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan juga penguasaan atas tanah objek perkara oleh Para Tergugat telah pula diketahui Kepala Desa Setempat sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa yang juga sampai pada saat ini areal tanah objek perkara yang diusahai dan diusahai oleh Para Tergugat telah berubah fungsinya yaitu dari Fungsi Hutan Lindung (HL) hingga kini menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)



dan atau berada di luar Kawasan Hutan Negara (sebagaimana bukti surat tertanda T-11 dan T-23) sehingga dari keadaan yang demikian penguasaan maupun pengusahaan masing-masing Para Tergugat atas keseluruhan tanah objek perkara yang dilakukan dengan itikad baik haruslah dilindungi hukum sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 783K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang kaidah hukumnya menyebutkan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur harus dilindungi hukum" ;

8.1 Bahwa, Pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di atas tidak didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti di depan persidangan yaitu: bahwa, pertimbangan Hakim yang menyebutkan: "Para Tergugat masing-masing sudah mengusahai keseluruhan tanah objek perkara yang terletak di Dusun IV, Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Samosir sejak sebelum tahun 1998 dan sebelum adanya Program Padat Karya serta Para Tergugat telah menguasai dan mengusahai secara terus menerus tanah objek perkara sampai dengan saat ini..." - adalah tidak didukung oleh bukti-bukti Para Terbanding ;

8.2 Bahwa, faktanya Pihak Terbanding tidak pernah membantah perihal kebenaran adanya Program Padat Karya tahun 1998 dan sejak saat itulah adanya persoalan sehingga dimediasi oleh Kepala Desa sebagaimana bukti P-11/ T-2, membuktikan tidak benar Para Terbanding telah menguasai objek perkara sebelum Program Padat Karya 1998 ;

8.3 Bahwa, Pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di atas yang menyebutkan: "...serta pengusahaan tersebut tanpa ada keberatan dari pihak lain maupun Para Penggugat yang telah berlangsung lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan juga penguasaan atas tanah objek perkara oleh Para Tergugat telah pula diketahui Kepala Desa Setempat" - adalah tidak didasarkan atas bukti-bukti di depan persidangan ;

8.4 Bahwa, sejak tahun 2000 telah ada keberatan dari keturunan Op. Monang Simanjuntak termasuk Para Pembanding perihal penguasaan



Para Terbanding atas objek perkara terbukti hingga tahun 2007 masih ada Undangan dari Kepala Desa untuk menyelesaikan persoalan terkait objek perkara sebagaimana bukti P-12/ T-4 berupa Undangan tanggal 28 Juni 2007, bahkan terjadi lagi hingga di tahun 2017 sebagaimana bukti T-8 berupa Notulen Rapat Sengketa Tanah Pomparan Op. Monang Simanjuntak dengan Marga Marpaung, Simangunsong yang ada di Dusun IV ;

8.5 Bahwa, berdasarkan bukti P-12/T-4 berupa Undangan tanggal 28 Juni 2007 dalam kaitannya dengan bukti P-11/T-2 berupa Musyawarah Penduduk Aek Raja tanggal 21 Juni 1998 membuktikan bahwa apa yang disepakati dalam P-11/T-2 tidak pernah terlaksana sehingga untuk memenuhi kesepakatan dalam bukti P-11/T-2 itulah kemudian diterbitkanlah Undangan sebagaimana bukti P-12/ T-4 ;

8.6 Bahwa, sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama sebelumnya menyatakan bahwa objek perkara semula dipakai dari Pemerintah karena tanah tersebut adalah Milik Negara berdasarkan redaksional P-11/ T-2 tetapi disisi lainnya dalam pertimbangan ini Hakim tingkat pertama menyatakan penguasaan Para Penggugat/ Para Terbanding berdasarkan itikad baik sejak sebelum Padat Karya hingga sekarang ini tanpa ada yang keberatan padahal bukti-bukti yang ada menunjukkan sebaliknya membuktikan Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan perkara ini sangat tidak didasarkan atas bukti-bukti yang ada ;

8.7 Bahwa, dengan demikian tidaklah benar penguasaan Para Terbanding atas objek perkara telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) tahun dengan itikad baik tanpa ada keberatan dari pihak manapun karena faktanya dari tahun 1998 hingga sekarang ini penguasaan Para Terbanding atas objek perkara selalu dipersoalkan oleh Para Pembanding serta seluruh keturunan Op. Monang Simanjuntak sehingga tidaklah benar penerapan Yurisprudensi MARI tersebut di atas terhadap kasus ini sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama ;

8.8 Bahwa, lagi pula Para Terbanding dalam tingkat pertama tidak pernah mengajukan Gugatan Rekonvensi/ Gugatan Balik untuk menunjukkan dan menguatkan haknya atas objek perkara guna meminta agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik atau setidaknya dinyatakan



sebagai yang menguasai dan mengusahi objek perkara dengan itikad baik, lalu atas dasar apa kemudian Hakim tingkat pertama mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ? Bukankah seandainya benar ada “sedikit saja perasaan” Para Terbanding sebagai pemilik objek perkara tentu akan mengajukan gugatan rekonvensi agar dirinya dinyatakan sebagai pemiliknya ? Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Para Terbanding secara tidak langsung dan secara diam-diam sebenarnya merasa dan mengetahui jika dirinya tidak berhak atas objek perkara tetapi disisi lain tidak bersedia menyerahkan objek perkara kepada Para Pembanding ;

9. Bahwa, dengan demikian tidaklah benar kemudian Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam Putusan halaman 55 alinea kedua dan ketiga yang pada intinya menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum Para Terbanding atas penguasaan objek perkara karena Para Penggugat/ Para Pembanding gagal membuktikan kebenaran pokok dalil-dalil gugatannya ;
 - 9.1 Bahwa, bila seandainya Hakim tingkat pertama mempertimbangkan secara cukup dan lengkap pembuktian Para Penggugat/ Para Pembanding baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan dalam bagian huruf B poin 5 di atas, maka terbuktilah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding sebaliknya terbantahkan semua dalil-dalil penyangkalan Para Tergugat/ Para Terbanding sehingga gugatan ini seharusnya dikabulkan ;
10. Bahwa, dengan merujuk semua bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidaklah benar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam penguasaan dan penguasaan Para Terbanding atas objek perkara, karena fakta hukumnya tidak ada sedikitpun alas hak Para Tergugat/ Para Terbanding untuk menguasai dan mengusahi objek perkara yang merupakan peninggalan Op. Monang Simanjuntak sehingga seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/ Para Terbanding karena telah melakukan pelanggaran hak kepemilikan Para Penggugat/ Para Pembanding sepanjang terkait objek perkara ;
11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, nyatalah adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa dan memutus perkara ini tanpa pertimbangan yang patut dan bahkan tidak berdasarkan atas bukti dan fakta-fakta persidangan yang ada sehingga sangat berdasar hukum bila Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 97/Pdt.G/2019/PN-Blg tanggal 20 April 2020 untuk dibatalkan ;

Dengan demikian Para Pembanding memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 97/Pdt.G/2019/PN-Blg tanggal 20 April 2020 ;

DAN MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai sebahagian dari ahli waris yang sah dari Ompu Monang Simanjuntak ;
4. Menyatakan objek perkara adalah sebagai harta peninggalan Ompu Monang Simanjuntak
5. Menyatakan Para Penggugat beserta seluruh keturunan Ompu Monang Simanjuntak sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang merupakan peninggalan Ompu Monang Simanjuntak ;Menyatakan perbuatan Para Tergugat berupa penguasaan serta pengusahaan atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat sepanjang terkait dengan objek perkara ;
7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat ataupun orang-orang atau badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat yang tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yang dikuasainya kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Menghukum Para Tergugat ataupun orang-orang atau badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Para Tergugat serta semua pihak yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik objek perkara kepada Para Penggugat

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun dan bilamana perlu mendapat pengawalan dari pihak keamanan ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 3.280.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat kerugian mana harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara seketika, tunai dan lunas ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah para Terbanding/para Tergugat membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 97/Pdt.G/2019/PN.BLG tanggal 20 April 2020, bahwa pertimbangan Hukumnya dalam memutus perkara ini sudah berdasarkan keadilan dan berdasarkan hukum, serta Para Terbanding/Para Tergugat membantah seluruh dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat karena sudah dalil pengulangan dari Gugatan dan juga Replik dari Para Pembanding/Para Penggugat; sehingga sangat beralasan seluruh dalil-dalil Memori Banding dari para Pembanding / Para Penggugat ditolak;
2. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat pada poin A yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Hakim tingkat pertama merupakan putusan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya karena tidak mencantumkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa oleh kedua

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak yang berperkara bahwa terhadap dalil ini sangatlah dibantah dengan tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat karena sesuai dengan SK KMA Nomor 44 tahun 2014 tentang pemberlakuan Template Putusan dan standart penomoran perkara peradilam umum dan lagi pula yang menjadi bagian paling penting dalam sebuah putusan pengadilan adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim dari semua fakta-fakta persidangan yang membuat terang sebuah perkara, sehingga sudahlah tepat Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut;

3. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat pada poin B angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim tingkat pertama mengabaikan keterangan saksi-saksi para penggugat dalam kaitannya dengan bukti-bukti surat serta fakta-fakta hukum di lapangan sangatlah dibantah dengan tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat karena Para Pembanding/Para Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil gugatannya sementara Para Terbanding/Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudahlah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum dalam persidangan dan dalam sidang lapangan yang mana fakta nya adalah Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat sudah menguasai objek perkara sejak dari Op. Badia Marpaung yang turun temurun kepada Para Terbanding/Para Tergugat sebelum adanya proyek padat karya dan selama ini Para Terbanding/Para Tergugat tetap membayar pajak atas tanah perkara (Bukti T-25 s/d Bukti T-40) sementara Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara, sehingga sangat beralasan dalil keberatan Para Pembanding/Para Pengugat untuk dikesampingkan;
4. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat pada poin B angka 5.1 yang menyatakan bahwa hingga sekarang ini mayoritas tanah dari hamparan seluas ± 30 Ha yaitu ± 21 Ha lagi masih dikuasai secara baik oleh Para Pembanding sedangkan sisanya yaitu ± 9 Ha lagi adalah merupakan objek perkara in casu bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat karena tidak benar tanah tersebut hanya dikuasai oleh Para Pembanding/Para Penggugat akan tetapi sudah dikuasai dan dikerjakan oleh masyarakat Dusun IV Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir yaitu marga Rajagukguk, Samosir, Sibuea, Simamora, Siahaan, Silalahi, Marpaung, Simangunsong, Simanjuntak dan lagipula jika benar Para Pembanding/Para



Penggugat sebagai pemilik tanah seluas ± 30 Ha, kenapa Para Pembanding/Para Penguat tidak pernah mengerjakan tanah perkara? Sementara Para Terbanding/Para Tergugat sudah menguasai serta mengerjakan tanah perkara sejak dari kakek Para Terbanding/Para Tergugat yang turun temurun kepada Para Terbanding/Para Tergugat hal ini sesuai dengan keterangan saksi Para Pembanding/Para Penguat yang bernama BARITA SAMOSIR dihadapan persidangan menyatakan bahwa Tergugat I sudah menguasai dan mengerjakan tanah perkara sebelum adanya proyek padat karya;

5. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Para Penguat pada poin B angka 5.2 yang menyatakan bahwa hingga sekarang ini yang bermukim di Huta Bagasan Aek Raja, Desa Gurgur Aek Raja, hanya keturunan Op. Monang Simanjuntak secara turun temurun dan tidak ada marga lainnya termasuk marga Marpaung bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat karena Huta Bagasan sudah ratusan tahun kosong tidak ada dihuni oleh siapapun sampai dengan saat ini, sesuai dengan Bukti Surat T-11 dan yang pertama datang dan membuka perkampungan di Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan sekitar tahun 1787 adalah Marga Simangunsong yaitu Gr. Matorja Simangunsong menamai Kampung Huta Bagasan dan sekitar tahun 1807 OP. BADIA MARPAUNG (Panomba Uhum Marpaung) datang ke Desa Gurgur Aek Raja dan membuka perkampungan yang diberi nama Lumban Ganjang hingga Op. BADIA MARPAUNG meninggal dunia dan dikubur di Desa Gurgur Aek Raja;
6. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Para Penguat pada poin B angka 5.3 yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-IV, P-V, P-VI dan P-VII terbukti secara hukum di bulan Mei 2010, Pomparan Guru Matorda Simangunsong se Indonesia meminta izin dari Pomparan Ompu Monang Simanjuntak untuk menggali tulang belulang Ompung Boru mereka yang bernama Pinta Uli Br Simaremare yang berada ditanah Op. Monang Simanjuntak hal ini membuktikan bahwa Op Monang Simanjuntak sebagai pemilik tanah di wilayah Desa Aek Raja Kecamatan Tampahan yaitu lokasi yang 30 Ha dimaksud termasuk objek perkara bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat karena dalil tersebut hanyalah dalil yang mengada-ada, tidak ada kaitannya dengan objek perkara serta tidaklah dapat dibuktikan kebenarannya karena Para



Pembanding/Para Penggugat tidak pernah menghadirkan marga Simangunsong yang disebutkan oleh Para pembanding/Para Penggugat sebagai saksi di Persidangan, sehingga sangat beralasan dalil tersebut di kesampingkan;

7. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat pada poin B angka 5.4 yang menyatakan bahwa diantara objek perkara yang dikuasai oleh Para Terbanding yaitu antara Terbanding III dan Terbanding IV ada beberapa petak tanah yang dikuasai oleh oranglain misalnya oleh Anthony Rajagukguk dan Barita Samosir yang penguasaannya atas seijin dari seluruh keturunan Op. Monang Simanjuntak dst.....Bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat karena diantara tanah milik Terbanding III dan Terbanding IV tidak ada tanah yang dikerjakan oleh Anthoni Rajagukguk (Bukti T-11) dan diatas tanah yang disebutkan Para Pembanding/Para Penggugat sudah dikuasai dan bahkan sudah ada yang menjadi milik dari marga lain bukan hanya milik dari Para Pembanding/Para Penggugat dan lagipula Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;
8. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat pada poin B angka 5.5 dibantah dengan tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat karena berdasarkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dalam gugatannya nomor 19 halaman 5 menyatakan bahwa objek terperkara terletak di Dusun IV Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir yaitu di Kebun Bariba dan Sitompuk bukanlah di areal Huta Bagasan karena jarak dari Huta Bagasan ke objek perkara cukup jauh yakni sekitar 1 Km, sehingga Para Pembanding/Para Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya;
9. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat poin B angka 5.6 dibantah dengan tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat karena dalil tersebut tidak ada kaitannya dengan objek perkara karena objek perkara adalah milik Para Terbanding/Para Tergugat berdasarkan warisan turun temurun dari Op. Badia Marpaung hingga kepada Para Terbanding/Para Tergugat dan sudah sejak dari kakek Para Terbanding/Para Tergugat dikuasai dan dikerjakan oleh Para Terbanding/Para Tergugat hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Para Pembanding/Para Penggugat yang bernama BARITA SAMOSIR dan saksi Para Terbanding/Para Tergugat yang bernama HERMANTO NAPITUPULU, TONGAM SIMAMORA dan

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



GOLPRIT MARPAUNG yang menyatakan bahwa Terbanding I sudah menguasai objek perkara sebelum adanya proyek padat karya sementara Para Pembanding/Para Penggugat tidak ada menguasai objek perkara, sehingga sangat beralasan dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk dikesampingkan;

10. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat poin B angka 5.7 dibantah dengan tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat karena Op. Badia Marpaung membuka perkampungan yang diberi nama Lumban Ganjang dan lagipula objek perkara jauh dari Huta Bagasan dan Perolehan Para Terbanding/Para Tergugat atas tanah perkara adalah sudah turun temurun dari kakek Para Terbanding/Para Terbanding;
11. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat poin B angka 5.8 dibantah dengan tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat karena perkebunan Bariba dan Sitompuk Dusun IV, Desa Gurgur Aek Raja, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir sudah dimiliki oleh 3 marga yaitu Marpaung, Simangunsong dan Simanjuntak sesuai dengan Bukti T-8;
12. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat poin B angka 5.9 dibantah dengan tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat karena bangunan POLINDES/POSKEDES di serahkan oleh masyarakat Dusun IV Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir yaitu marga Marpaung, Simanjuntak, Simangunsong dan berdasarkan keterangan saksi Para Pembanding/Para Penggugat yang bernama BARITA SAMOSIR dihadapan persidangan menerangkan bahwa yang menyerahkan Polindes/Poskesdes adalah seluruh warga Dusun IV Desa Gurgur Aekraja, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir dan sebelum adanya padat karya marga marpaung sudah mengerjakan tanah perkara;
13. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat poin B angka 6,7,8 dan 9 dibantah dengan tegas oleh Para Terbanding/Para Tergugat karena dalil keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tanah perkara merupakan peninggalan dari kakek Para Terbanding/Para Tergugat dan sebelum proyek padat karya Tergugat I sudah menguasai objek perkara dengan menanam jagung, sehingga dalil keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ;
14. Bahwa terhadap dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat poin C yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru



dalam menafsirkan penguasaan Para Terbanding/Para Tergugat objek perkara dengan menilainya sebagai penguasaan berdasarkan itikat baik secara terus menerus tanpa ada keberatan bahwa terhadap dalil keberatan ini Para Terbanding/Para Tergugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena Objek perkara sudah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Terbanding/Para Tergugat sejak dari kakeknya yang turun temurun kepada Para Terbanding/Para Tergugat bahkan sebelum adanya proyek padat karya objek perkara sudah dikuasai oleh Para Terbanding/Para Tergugat dan Para Terbanding/Para Tergugat tetap membayar Pajak atas objek perkara kepada pemerintah (Bukti T 25 s/d T-40), sementara Para Pembanding/Para Penggugat tidak ada menguasai objek perkara sebelum proyek padat karya, dan mengenai program padat karya tersebut adalah disepakati dan disetujui oleh seluruh masyarakat Dusun IV Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir bukan hanya marga Simanjuntak saja;

15. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sudahlah tepat dalam pertimbangannya dan sudahlah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sehingga sangat beralasan dalil keberatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk dikesampingkan;

BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE TELAH MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN SEBAGAI BERIKUT ;

1. Fakta-fakta Persidangan

Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yaitu

1. Bukti T - 1 : Fotocopy SILSILAH/TAROMBO ALM. OMPU BADIA MARPAUNG; Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa Para Tergugat merupakan keturunan dari OMPU BADIA MARPAUNG sebagai pemilik tanah terperkara.

2. Bukti T - 2 : Fotocopy Musyawarah Penduduk Aek Raja, Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tanggal 21 Juni 1998;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 1998 masyarakat Dusun IV Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan yang terdiri dari 3 (tiga) marga yaitu Simangunsong, Marpaung dan Simanjuntak menyetujui bahwa status lahan sitompuk dan lahan bariba bukanlah milik dari 1 (satu) marga melainkan milik dari marga Simangunsong, Margaung dan Simanjuntak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Fotocopy Hasil Musyawarah Penduduk Aek Raja (Dusun IV), Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tanggal 15 April 2000;
Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa hasil Musyawarah masyarakat Dusun IV Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan yaitu 3 (tiga) marga yaitu Simangunsong, Marpaung dan Simanjuntak untuk pengelolaan lahan di Sitompuk dan Bariba yang ditandatangani oleh pihak Simangunsong, Marpaung dan Simanjuntak;
4. Bukti T - 4 : Fotocopy Undangan Rapat Kepada Masyarakat Aek Raja tanggal 28 Juni 2007;
Keterangan : Bukti ini menerangkan tentang Undangan Rapat Oleh Kepala Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan yang ditujukan Kepada 3 (tiga) marga yaitu Simangunsong, Marpaung dan Simanjuntak untuk menindaklanjuti hasil dan keputusan musyawarah tanggal 21 Juni 1998;
5. Bukti T - 5 : Fotocopy Hasil Musyawarah Marga Simangunsong, Simanjuntak, Marpaung tanggal 14 Juli 2007;
Keterangan : Bahwa Bukti ini merupakan hasil rapat dan pertemuan 3 (tiga) marga tentang lahan Sitompuk dan Bariba;
6. Bukti T - 6 : Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Pakai Tanah tanggal 2 Juli 2011;
Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa marga Simangunsong, Marpaung dan Simanjuntak bertindak bersama-sama menyewakan tanah seluas 5 Ha (Lima Hektare) kepada Tonggo Pardede;
7. Bukti T - 7 : Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 19 Februari 2015;
Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa Marga Simangunsong, Marpaung dan Simanjuntak menyepakati batas tanah Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir dengan Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Bukti T - 8 : Fotocopy Notulen Rapat Sengketa Lahan Tanah Pomparan Op. Monang Simanjuntak dengan Marga Marpaung, Simangunsong yang berlokasi di Dusun IV Aekraja, Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir, tanggal 15 Maret 2017;
9. Bukti T - 9 : Fotocopy Surat Mangapul Marpaung kepada Camat Tampahan tanggal 14 Agustus 2017;

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Surat ini dibuat oleh Mangapul Marpaung (Tergugat I) kepada Camat Tampahan agar memperbaiki Hasil Musyawarah tanggal 15 Maret 2017 pada poin 2 (dua).

10. Bukti T-10 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kecamatan Tampahan Kantor Kepala Desa Gurgur Aekraja Nomor : 140/175/2004/2018 tanggal 18 Mei 2018 (Anggiat Parulian Siahaan) tentang Pencabutan Tanda Tangan;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa Kepala Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir (Anggiat Parulian Siahaan) mencabut tanda tangan dari Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 Maret 2018 yang diajukan oleh Keturunan Op. Monang Simanjuntak dan tandatangan yang ada pada Surat Tarombo Op. Juara Huta Simanjuntak tertanggal 11 Juli 2017 yang ditulis oleh M. Jaminter Simanjunta

11. Bukti T-11 : Fotocopy Sketsa Lokasi Tanah Darat yang terletak di Areal Huta Bagasan Kebun Bariba dan Kebun Sitompuk Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir yang seluas ± 30 Ha yang disusun oleh Ristan Marpaung tanggal 1 September 2019;

Keterangan : Bahwa bukti ini menerangkan Tanah Darat yang terletak di Areal Huta Bagasan Kebun Bariba dan Kebun Sitompuk Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir yang seluas ± 30 Ha bukan hanya di kuasai oleh Para Tergugat melainkan masih ada lagi marga-marga lain seperti Marga Simangunsong, Simamora, Sibuea, Rajagukguk akan tetapi tidak ikut digugat oleh Para Penggugat.

12. Bukti T-12 : Fotocopy KETERANGAN DARI SKETSA/LOKASI TANAH DARAT YANG TERLETAK DI AREAL HUTA BAGASAN, BARIBA DAN SITOMPUK DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA KECAMATAN TAMPAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR SLUAS ± 30 HA (TIGAPULUH HEKTARE) tanggal 1 Nopember 2019;

13. Bukti T- 13: Fotocopy Surat Pernyataan dari Mangapul Marpaung, Tiarma Siahaan dan Linceria Manurung tanggal 5 November 2019;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa pada tahun 1987 keturunan Op.Monang Simanjuntak yaitu Juara Simanjuntak orangtua dari Herman Simanjuntak (Penggugat VI) ada meminta tanah dari keturunan Op.Badia Marpaung untuk tempat tinggal dan mendirikan rumah dari dinding papan, lantai semen dan atap seng.

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige
Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN.Blg tanggal 26 Februari 2018;
Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa pada tahun 2017 atas objek perkara sudah pernah diperkarakan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat dengan putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkke verklaard).
15. Bukti T-15: Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor : 227/Pdt/2018/PT.MDN tanggal 3 September 2018
Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa Para Penggugat mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN.Blg tanggal 26 Februari 2018 Para Penggugat dengan Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN.Blg tanggal 26 Februari 2018.
16. Bukti T -16: Fotocopy Putusan Rapat Para Anggota PEMBANGUNAN TANAH GADONG LOBU/SIANDALIMAN/milik bersama Penduduk Aek Raja tanggal 26 Maret 1964;
Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa sejak tahun 1964 warga Desa Gurgur Aek Raja sepakat secara bersama-sama membuka lahan Perkebunan di Gadong Lobu/Siandaliman untuk dikuasai dan diusahai oleh 3 (tiga) marga yaitu Simangunsong, Marpaung dan Simanjuntak, yang di ketahui oleh Asistent Wedana Balige yaitu I.SIRAIT.
17. Bukti T - 17: Fotocopy Surat Undangan No. 03/LSM/XI/98 yang dibuat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli, yang di NAZELEGEN kantor pos dan diberi materai;
Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) mengundang Ketua Kelompok Tani Dos Roha Dusun IV Desa yaitu Ristan Marpaung (Tergugat II) tentang pengadaan benih tumpang sari.
18. Bukti T - 18: Fotocopy Surat Jual Beli/Pindah Hak Milik (Pate Horbo) antara POLTAK MARPAUNG dengan ALBERT D MANALU tanggal 14 Februari 2003, yang di NAZELEGEN kantor pos dan diberi materai;
Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa POLTAK MARPAUNG (Tergugat IX) ada menjual tanah miliknya yang terletak di Gadong Lobu Kepada ALBERT D MANALU seluas 4 rante (23 m x70 m) yang ditandatangani saksi-saksi dari marga Marpaung, Simangunsong, Simanjuntak, Siahaan dan

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Rajagukguk dan juga diketahui oleh TOGI NAPITUPULU selaku Kepala Desa Gurgur Aek Raja.

19. Bukti T - 19: Fotocopy SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN dari MANGAPUL MARPAUNG dan ESPINA SIMANJUNTAK kepada HOTMAN MARPAUNG tanggal 20 Mei 2003;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa MANGAPUL MARPAUNG (Tergugat I) dan istrinya ESPINA SIMANJUNTAK menyerahkan lahan kering yang disebut Panjaean dalam adat batak kepada anaknya HOTMAN MARPAUNG (Tergugat II) yaitu sebelah Utara Lumban Ganjang dengan Luas ± 1800 m² yang di tandatangani saksi-saksi dan diketahui oleh Togi Napitupulu selaku Kepala Desa Gurgur Aek Raja .

20. Bukti T - 20: Fotocopy PERJANJIAN PERNYATAAN PENYERAHAN dari Mangapul Marpaung dan Espina Simanjuntak kepada Poltak Marpaung tanggal 20 Maret 2010;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa Mangapul Marpaung (Tergugat I) dan istrinya Espina Simanjuntak telah menyerahkan / memberikan lahan kering disebut Panjaean dalam adat Batak kepada Poltak Marpaung (Tergugat IX) yang terletak di Gadong Lobu dengan Luas ± 1000 m² (seribu meter persegi) yang ditanda tangani saksi-saksi dan diketahui oleh TUMPAK M. SIAHAAN selaku Kepala Desa Gurgur Aek Raja.

21. Bukti T - 21: Fotocopy SURAT PERNYATAAN tanggal 19 Februari 2015;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa warga Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir dan Warga Pintu Bosi Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara menyetujui Batas Aek Raja dan Pintu Bosi sebagaimana yang sudah disepakati penetua-penetua terdahulu pada tahun 1977, yang mana Surat Pernyataan ini di tanda tangani oleh 3 (tiga) marga yaitu Simangunsong, Marpaung (Para Tergugat) dan Simanjuntak (Penggugat VI).

22. Bukti T - 22: Fotocopy Notulen Nomor : 30/ 2004/PEM/20017 tanggal 30 Januari 2016;

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa keputusan akhir dari Kepala Desa Gurgur Aek Raja yang pada dasarnya menyimpulkan bahwasanya tanah objek perkara tidak bisa diterbitkan surat kepemilikannya karena tanah tersebut belum jelas kepemilikannya dan sejak dahulu sudah dikuasai oleh warga Desa Gurgur Aek Raja secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T - 23: Fotocopy Surat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Dinas Kehutanan UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Nomor 522/2571/KPH-Wil.IV/2019 tanggal 1 Nopember 2019

Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa terhadap Lokasi Objek Perkara telah dilakukan pengecekan lapangan oleh UPT. KPH Wilayah IV Balige dengan hasil sebagai berikut :

1. Hasil pengambilan titik koordinat setelah di overlay terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SK 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 bahwa Lokasi Perkara berada pada Kawasan Hutan Negara dengan Fungsi Hutan Lindung (HL).
2. Setelah di overlay terhadap Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1076/Men-LHK/PTKL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 bahwa Lokasi Perkara berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan atau berada di luar Kawasan Hutan Negara.

24. Bukti T - 24: Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2 tahun 1987 atas nama Mangapul Marpaung (Tergugat I);

25. Bukti T - 25: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama OP.LILIS MARPAUNG (MANGAPUL MARPAUNG/TERGUGAT I) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;

26. Bukti T – 26: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama OP.LILIS MARPAUNG MARPAUNG (MANGAPUL MARPAUNG/TERGUGAT I) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;

27. Bukti T – 27: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama A. DANIEL MARPAUNG (HOTMAN MARPAUNG/TERGUGAT II), yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;

28. Bukti T – 28: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama A. DANIEL MARPAUNG (HOTMAN MARPAUNG/TERGUGAT II) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T – 29: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama PARNINGOTAN SIAHAAN (TERGUGAT III) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;
30. Bukti T – 30: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama TIARMA SIAHAAN (TERGUGAT IV) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;
31. Bukti T – 31: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama TIARMA SIAHAAN (TERGUGAT IV) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;
32. Bukti T – 32: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama TONI M MARUDUT TUA MARPAUNG (TERGUGAT V) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;
33. Bukti T – 33: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama TONI M MARUDUT TUA MARPAUNG (TERGUGAT V) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;
34. Bukti T – 34: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama RISTAN MARPAUNG (TERGUGAT VII) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;
35. Bukti T – 35: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama RISTAN MARPAUNG (TERGUGAT VII) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;
36. Bukti T – 36: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama TUMPAK MARPAUNG (TERGUGAT X) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;

37. Bukti T – 37: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama TUMPAK MARPAUNG (TERGUGAT X) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;
38. Bukti T – 38: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama TUMPAK MARPAUNG (TERGUGAT X) Letak Objek Pajak di SITOMPUK DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;
39. Bukti T – 39: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama LINCERIA MANURUNG (TERGUGAT XI) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;
40. Bukti T – 40: Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama LINCERIA MANURUNG (TERGUGAT XI) yang terletak di AEK RAJA DUSUN IV DESA GURGUR AEK RAJA, KECAMATAN TAMPAHAN, KABUPATEN TOBA SAMOSIR;

4. Tentang Bukti Surat Para Pembanding/Para Penggugat :

Bahwa PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V, P-VI, P-VII, P-VIII, P-IX, P-X, P-XI, P-XII, P-XIII, P-XIV, P-XV, P-XVI, P-XVII, P-XVIII, P-XIX, P-XX, P-XXI, P-XXII, P-XXIII, P-XXIV, P-XXV dan P-XXVI dalam pembuktian surat di persidangan dan bukti surat yang diajukan PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas tanah terperkara yang tidak dapat menguatkan dalil Gugatan penggugat serta tidak dapat membantah bukti surat dari PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT sehingga bukti surat PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT tersebut sangat beralasan untuk di kesampingkan karena sudah di pertimbangkan Hakim Pengadilan Balige.

5. PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT telah mengajukan 3 (tiga) orang SAKSI pada persidangan yaitu:

1. Saksi HERMANTO NAPITUPULU menerangkan sebagai berikut :

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah terperkara teletak di Dusun IV Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi sebagai pendamping pada saat proyek padat karya tahun 1998 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa luas tanah proyek padat karya di Dusun IV Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir \pm 40 Ha (empat puluh hectare), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan
Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sporing
Sebelah Selatan berbatasan dengan Lembang Ajaran
Sebelah Utara berbatasan dengan Gadong lobu
- Saksi menerangkan bahwa tanah proyek padat karya di Dusun IV Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir seluas \pm 40 Ha (empat puluh hectare), disebut Tanah Sitoppuk dan Bariba
- Bahwa benar saksi sebagai pendamping dari LSM LPPM yang di tugaskan oleh Universitas Sisingamangaraja Ke XII (UNITA) atas proyek padat karya
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa proyek padat karya adalah program dari Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) dengan tujuan untuk membantu masyarakat memulihkan lahan kritis;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) menunjuk UNITA sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan proyek dan pihak Universitas Sisingamangaraja Ke XII (UNITA) menunjuk saksi sebagai pendamping masyarakat;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa proyek padat karya berjalan sejak tahun 1998-1999 karena masa anggaran hanya 1 (satu) tahun saja;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelum padat karya dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan musyawarah terhadap masyarakat Dusun IV Desa Gurgur Aek raja yang hasilnya menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan;

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



- Bahwa sebelum proyek padat karya selalu diadakan musyawarah di dusun IV Desa Gurgur Aekraja yang dipimpin Kepala Desa Sihol Siahaan dan semua masyarakat setuju diadakan proyek padat karya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelum proyek padat karya sudah ada yang mengerjakan lahan sebagian tersebut yaitu Mangapul Marpaung, Ristan Marpaung, Rajagukguk, Samoir

2. Saksi TONGAM SIMAMORA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa objek perkara terletak di Dusun IV Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa luas tanah yang diperkarakan adalah ± 8 Ha (delapan Hektare) yang terletak di Sitompuk dan Bariba;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa diatas tanah terperkara ditanami tanaman palawija dan kopi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sejak tahun 1971 saksi sudah tinggal Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir bersama orangtua saksi dan pada saat itu umur saksi 13 tahun;
- Bahwa benar kuburan Orang Tua saksi berada di Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa luas Tanah Sitompuk dan Bariba ± 40 Ha dengan batas-batas tanah terperkara yaitu :
Sebelah Timur berbatasan dengan Persawahan
Sebelah Barat berbatasan dengan Aek Siporing
Sebelah Selatan berbatasan dengan Lombang Ajaran
Sebelah Utara berbatasan dengan Gadong Lobu;
- Bahwa benar saksi mengusahai Tanah yang berada di Bariba dari tahun 1998 sampai saat ini yang diberikan oleh Masyarakat dusun IV (empat);
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengerjakan tanah yang ± 40 Ha (empat puluh hektare) semua warga yang berada di dusun IV (empat) yaitu terdiri dari Marga Simanjuntak, Simangunsong, Marpaung, Silalahi, Siahaan, dan Raja Gukguk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Tanah tersebut merupakan Program Padat Karya yang di bentuk pada Tahun 1998-1999 oleh Pemerintah untuk Perkembangan perekonomian masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah Desa oleh Kepala Desa dan di Pantau oleh Pendamping Marga Napitupulu;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelum Padat Karya Mangapul Marpaung, Ristan Marpaung, marga Samosir, Rajagukguk, Siahaan sudah mengusahai lahan dengan menanam Palawija;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tahun 1998 sebelum diadakan proyek padat karya sering diadakan musyawarah dan pada saat musyawarah seluruh masyarakat Dusun IV, Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba samosir sepakat untuk diadakan padat karya dan tidak ada yang keberatan ;
3. Saksi GOLPRIT MARPAUNG menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Silsilah Tarombo Op. Badia Marpaung;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Orang Tua Op. Badia Marpaung adalah Raja Simanat Marpaung;
 - Bahwa saksi menerangkan Bahwa Op. Badia Marpaung memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Op. Marjaga Marpaung, Op. Junjungan Marpaung, Op. Burak Marpaung dan Raja Mangadum Marpaung;
 - Bahwa saksi menerangkan Bahwa Op. Junjungan Marpaung mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Op. Dippan Marpaung;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Op. Dippan Marpaung mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu A. Dippan Marpaung, Op. Marlanggu Marpaung, Op. Marsingot Marpaung dan Op. Bodari Marpaung;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Op. Marlanggu Marpaung mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Op. Managom Marpaung dan Op. Galia Marpaung;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Op. Managom Marpaung mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Op. Tionggar Marpaung, Op. Berliana Marpaung, dan Op. Pijor Marpaung;

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Op. Tionggar Marpaung mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Op. Polma Marpaung, Op. Parulian Marpaung, Op. Torop Marpaung, dan Op. Lasro Marpaung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Op. Pijor Marpaung mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Op. Halomoan Marpaung, Op. Pemimpin Marpaung dan Op. Lilis Marpaung Als Mangapul Marpaung;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Op. Halomoan Marpaung memiliki 6 orang anak yaitu Saut Paian Marpaung, Ristan Marpaung, Jonni Marpaung, Kornel Marpaung, Toni Marudut Marpaung dan Dodi Marpaung;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Op. Pemimpin Marpaung memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Tumpak Marpaung, Ricardo Marpaung, Alboin Marpaung dan Oloan Marpaung;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Op. Lilis Marpaung Als Mangapul Marpaung memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Poltak Marpaung dan Hotman Marpaung;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Para Tergugat sudah 8 generasi tinggal di Desa Gurgur Aekraja sejak dari Op. Badia Marpaung;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa di Dusun IV, Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir ada tambak dari Op. Badia Marpaung;
- Bahwa benar yang pertama tinggal di Dusun IV Desa Gurgur Aekraja adalah Op. Badia Marpaung hingga kepada Para Tergugat;

Bahwa keterangan ke-3 (tiga) SAKSI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT pada persidangan dalam memberikan keterangan DI BAWAH SUMPAH, atas keterangan ke-3 (tiga) PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT terdapat kesesuaian keterangan yang menyatakan bahwa SAKSI-SAKSI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT mengenal pihak yang berperkara baik PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT maupun PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT, akan tetapi SAKSI-SAKSI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT dan SAKSI-SAKSI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT tersebut juga menyatakan bahwa SAKSI-SAKSI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT mengetahui tanah yang menjadi objek perkara dan batas-batasnya, serta sepengetahuan SAKSI-SAKSI bahwa objek tanah perkara adalah tanah milik keturunan Alm. Op. Badia Marpaung warisan turun temurun hingga kepada Para

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Tergugat dan keterangan SAKSI-SAKSI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT tersebut saling bersesuaian dengan satu sama lain serta bersesuaian dengan bukti surat milik PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT, yang telah di Pertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusan tersebut sehingga sangat dapat di pertimbangkan dan di bawah ini PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT, juga memuat sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dalam gugatannya Poin 19 dan 20 adalah salah dan tidak jelas karena dalam gugatan Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Terbanding/Tergugat IV, V dan VI berada di Kebun Sitompuk tidak benar karena tanah milik Terbanding/Tergugat IV, V dan VI berada di Kebun Bariba yang ditandai dengan batas parik (tanah timbun) sebagai batas antara Kebun Sitompuk dengan Kebun Bariba;
2. Bahwa saksi-saksi Para Terbanding/Para Tergugat yang bernama HERMANTO NAPITUPULU, TONGAM SIMAMORA dan GOLPRIT MARPAUNG dihadapan persidangan menerangkan bahwa tanah perkara terletak di Dusun IV Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir;
3. Bahwa saksi Para Terbanding/Para Tergugat yang bernama HERMANTO NAPITUPULU dan TONGAM SIMAMORA dihadapan persidangan menerangkan bahwa yang menjadi Proyek padat karya di Dusun IV Desa Gurgur Aekraja Kabupaten Toba Samosir terletak di Perkebunan Sitompuk dan Bariba seluas \pm 40 Ha (empat puluh hektare);
4. Bahwa saksi-saksi Para Terbanding/Para Tergugat yang bernama HERMANTO NAPITUPULU, TONGAM SIMAMORA dan GOLPRIT MARPAUNG dihadapan persidangan menerangkan bahwa sebelum proyek padat karya tanah perkara sudah dikerjakan oleh MANGAPUL MARPAUNG (Terbanding I/Tergugat I) dan RISTAN MARPAUNG (Terbanding VII/Tergugat VII) dengan menenam tanaman Palawija;
5. Bahwa saksi Para Terbanding/Para Tergugat yang bernama HERMANTO NAPITUPULU dihadapan persidangan menerangkan bahwa saksi bertugas sebagai pendamping masyarakat dari LSM LPPM dalam proyek padat karya (diperlihatkan dan dibenarkan bukti T-17);
6. Bahwa saksi Para Terbanding/Para Tergugat yang bernama HERMANTO NAPITUPULU dihadapan persidangan menerangkan bahwa sebelum proyek padat karya berjalan, sering di adakan rapat atau musyawarah dan seluruh

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Dusun IV Desa Gurgur Aekraja sepakat untuk diadakan proyek padat karya tanpa ada yang keberatan;

7. Bahwa saksi Para Terbanding/Para Tergugat yang bernama HERMANTO NAPITUPULU dihadapan persidangan menerangkan bahwa luas lahan yang dijadikan proyek padat karya di Dusun IV Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir adalah \pm 40 Ha (empat puluh hektare);
8. Bahwa saksi yang bernama TONGAM SIMAMORA dihadapan persidangan menerangkan bahwa saksi sudah tinggal di Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir sejak tahun 1971 saat itu usia saksi adalah 13 (tiga belas) tahun dan saksi sudah mengenal Mangapul Marpaung (Terbanding I/Tergugat I);
9. Bahwa saksi Para Terbanding/Para Tergugat yang bernama TONGAM SIMAMORA dihadapan persidangan menerangkan bahwa saksi bersama dengan masyarakat Dusun IV Desa Gurgur Aekraja pernah mengadakan Musyawarah pada tanggal 15 April 2000 tentang pengelolaan lahan Sitompuk dan Bariba (diperlihatkan dan dibenarkan Bukti T-3) dan bukti tersebut telah di pertimbangkan Majelis Hakim;
10. Bahwa saksi Para Terbanding/Para Tergugat yang bernama TONGAM SIMAMORA dihadapan persidangan menerangkan bahwa di Dusun IV Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir bahwa bangunan POLINDES adalah disepakati oleh seluruh masyarakat Dusun IV Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir
11. Bahwa saksi Para Terbanding/Para Tergugat yang bernama GOLPRIT MARPAUNG dihadapan persidangan menerangkan bahwa Para Terbanding/Para Tergugat merupakan keturunan dari Alm. OP. BADIA MARPAUNG dan sudah 8 (delapan) generasi tinggal di Dusun IV Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir (diperlihatkan dan dibenarkan Bukti T-I) dan bukti tersebut telah di pertimbangkan Majelis Hakim, dan menerangkan di Dusun IV Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir ada Tambak (Kuburan) dari OP. BADIA MARPAUNG;
12. Bahwa saksi Para Pembanding/Para Penggugat yang bernama ANTONI RAJAGUKGUK bahwa orang tuannya ikut dalam pengelolaan lahan padat karya dan lahan Padat karya tersebut tetap dikuasai saksi sampai sekarang ini dari orang tuannya

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saksi Para Pembanding/Para Penggugat yang bernama BARITA SAMOSIR dihadapan persidangan menerangkan bahwa sebelum padat karya tanah terperkara sudah diusahai dan dikerjakan oleh MANGAPUL MARPAUNG (Terbanding I/Tergugat I) dan RISTAN MARPAUNG (Terbanding VII/Tergugat VII) dengan menanam tanaman Palawija dan saksi telah ikut dalam proyek padat karya dan tanah tersebut secara terus menerus di kuasai Barita Samosir sejak dari Padat Karya
14. Bahwa Program Padat Karya menurut keterangan saksi Penggugat Antoni Rajagukguk dan Barita Samosir dan saksi dari Para Terbanding/Para Tergugat menerangkan juga bahwa Proyek padat Karya disetujui oleh Simanjuntak, Marpaung, Simangunsong, Siahaan, Silalahi, Simamora, Sibuae dan seluruh masyarakat Dusun IV Desa Gurgur Aekraja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir dahulu Kabupaten Tapanuli Utara yang dibimbing oleh Kepala Desa Sihol Siahaan.

Bahwa berdasarkan **ALASAN PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT ASAL DALAM KONTRA MEMORI BANDING INI** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 97/Pdt.G/2019/PN.BLG, tanggal 20 April 2020 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 20 April 2020, serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding adalah pengulangan dari jawaban, dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan alasan hukum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 20 April 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 1365 KUHPdata;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 97/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 20 April 2020, yang dimohonkan banding;

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 360/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami : SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. dan NURSYAM, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)